



REGULASI
LIGA NUSANTARA
2025/26



Regulasi Liga Nusantara - 2025/26 ditetapkan oleh PSSI dengan persetujuan Komite Eksekutif PSSI dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Jakarta, November 2025

Ketua Umum PSSI



Erick Thohir 

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
DEFINISI.....	7
I. LIGA NUSANTARA.....	11
PASAL 1.....	11
RUANG LINGKUP.....	11
PASAL 2.....	11
PENYELENGGARA.....	11
PASAL 3.....	12
KLUB PESERTA.....	12
PASAL 4.....	14
PERANGKAT PERTANDINGAN.....	14
PASAL 5.....	14
KEAMANAN DAN KENYAMANAN.....	14
II. PESERTA DAN SISTEM KOMPETISI.....	16
PASAL 6.....	16
PESERTA.....	16
PASAL 7.....	17
SISTEM KOMPETISI.....	17
PASAL 8.....	20
PENGUNDURAN DIRI SEBELUM KOMPETISI DIMULAI.....	20
PASAL 9.....	21
PENGUNDURAN DIRI SETELAH KOMPETISI DIMULAI.....	21
III. PEMAIN DAN OFISIAL.....	22
PASAL 10.....	22
PEMAIN.....	22
PASAL 11.....	22
PERIODE PENDAFTARAN PEMAIN.....	22
PASAL 12.....	23
PENDAFTARAN PEMAIN.....	23
PASAL 13.....	23
DOKUMEN PENDAFTARAN PEMAIN.....	23
PASAL 14.....	24

	STATUS PEMAIN	24
	PASAL 15	24
	PERJANJIAN AMATIR	24
	PASAL 16	25
	ALIH STATUS PEMAIN	25
	PASAL 17	25
	OFISIAL	25
	PASAL 18	26
	DOKUMEN PENDAFTARAN OFISIAL	26
	PASAL 19	28
	PENGESAHAN PEMAIN DAN OFISIAL	28
IV.	AKREDITASI	29
	PASAL 20	29
	AKREDITASI	29
V.	STATUS PERTANDINGAN	30
	PASAL 21	30
	PERTANDINGAN	30
	PASAL 22	30
	JADWAL PERTANDINGAN	30
	PASAL 23	31
	DURASI PERTANDINGAN	31
	PASAL 24	31
	<i>EXTRA TIME</i>	31
	PASAL 25	32
	TENDANGAN DARI TITIK PENALTI	32
	PASAL 26	32
	PENUNDAAN ATAU PEMBATALAN PERTANDINGAN	32
	PASAL 27	33
	KLUB TIDAK HADIR DI KOTA PERTANDINGAN	33
	PASAL 28	33
	KLUB TIDAK HADIR DI STADION	33
	PASAL 29	34
	PERTANDINGAN TERHENTI	34
	PASAL 30	36
	PERTANDINGAN TERHENTI KARENA KLUB MENOLAK BERTANDING	36
VI.	STADION DAN LAPANGAN LATIHAN	37

	PASAL 31	37
	STADION.....	37
	PASAL 32	37
	LAPANGAN PERMAINAN	37
	PASAL 33	38
	LATIHAN RESMI (<i>OFFICIAL TRAINING</i>) DI STADION.....	38
	PASAL 34	39
	LAPANGAN LATIHAN	39
VII.	LOGISTIK.....	40
	PASAL 35	40
	KETENTUAN LOGISTIK	40
	PASAL 36	41
	BOLA	41
VIII.	PERLENGKAPAN.....	42
	PASAL 37	42
	WARNA SERAGAM DAN PERLENGKAPAN TIM	42
	PASAL 38	43
	PROSEDUR PENETAPAN WARNA SERAGAM PERTANDINGAN	43
	PASAL 39	44
	NOMOR DAN NAMA.....	44
	PASAL 40	45
	<i>BADGES</i>	45
IX.	PROSEDUR PERTANDINGAN	46
	PASAL 41	46
	PEMANASAN (<i>WARMING-UP</i>)	46
	PASAL 42	47
	FORMULIR PERTANDINGAN	47
	PASAL 43	48
	PROTOKOL PERTANDINGAN	48
	PASAL 44	49
	<i>TEAM BENCH</i> (BANGKU CADANGAN) DAN <i>TECHNICAL AREA</i>	49
	PASAL 45	50
	PERGANTIAN PEMAIN	50
	PASAL 46	50
	VIP	50

X.	PCMA, MEDIS DAN ANTIDOPING.....	51
	PASAL 47	51
	PRE-COMPETITION MEDICAL ASSESSMENT	51
	PASAL 48	51
	MEDIS & DOPING.....	51
XI.	DISIPLIN.....	53
	PASAL 49	53
	PROSEDUR DISIPLIN.....	53
	PASAL 50	53
	HAL-HAL YANG MENGGANGGU PERTANDINGAN	53
	PASAL 51	54
	TINGKAH LAKU DAN ETIKA.....	54
	PASAL 52	54
	KARTU KUNING DAN KARTU MERAH	54
	PASAL 53	56
	TINDAKAN KEKERASAN DAN INDISIPLINER.....	56
	PASAL 54	57
	PROTES.....	57
XII.	MEDIA	58
	PASAL 55	58
	MEDIA	58
	PASAL 56	58
	AKREDITASI MEDIA.....	58
	PASAL 57	59
	AKSES MEDIA	59
	PASAL 58	59
	<i>MIXED ZONE</i>	59
	PASAL 59	60
	PELIPUTAN LATIHAN RESMI DI STADION	60
	PASAL 60	60
	KONFERENSI PERS (<i>PRESS CONFERENCE</i>)	60
	PASAL 61	61
	<i>INTERVIEW</i>	61
XIII.	<i>TICKETING</i>	62
	PASAL 62	62
	KETENTUAN TIKET	62

XIV.	KOMERSIAL	63
	PASAL 63	63
	KOMERSIAL	63
	PASAL 64	63
	TELEVISI DAN HAK SIAR	63
XV.	FINANSIAL	65
	PASAL 65	65
	FINANSIAL	65
XVI.	ADMINISTRASI	67
	PASAL 66	67
	PENGHARGAAN DAN HADIAH	67
	PASAL 67	67
	PIALA DAN MEDALI	67
	PASAL 68	68
	KOMUNIKASI DAN INFORMASI	68
	PASAL 69	68
	PENUTUP	68
	LAMPIRAN 1	69
	PENENTUAN PERINGKAT <i>FAIR PLAY</i>	69
	LAMPIRAN 2	70
	KETENTUAN ATAS PENGUSIRAN DAN LARANGAN	70
	LAMPIRAN 3	71
	KETENTUAN PENGGUNAAN PEMAIN U-20 DAN U-23	71
	LAMPIRAN 4	72
	PERATURAN DAN ETIKA PERMAINAN	72

DEFINISI

Kecuali ditetapkan lain, maka dalam Regulasi Liga Nusantara – 2025/26 ini yang dimaksud dengan:

Agen atau Perantara adalah seseorang yang mewakili Pemain sepak bola untuk memperkenalkan Pemain kepada Klub (atau sebaliknya) dan/atau kegiatan lainnya yang dilakukan dengan tujuan mengatur perjanjian, kontrak atau transfer Pemain antar Klub. Seorang Agen harus memiliki izin pengesahan dari FIFA melalui PSSI sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Area Field of Play (FOP) adalah area di mana permainan dimainkan, meliputi permukaan permainan dan area di sekelilingnya yaitu area yang ditentukan dalam zona akreditasi stadion.

Asian Football Confederation (AFC) adalah konfederasi sepak bola asia yang didirikan di Manila, Filipina, pada tanggal 8 Mei 1954.

Babak adalah penanda durasi yang ditentukan dalam sebuah pembagian berakhirnya permainan.

Badan Penyelesaian Sengketa Nasional Indonesia atau National Dispute Resolution Chamber Indonesia (NDRC Indonesia) adalah badan yang telah ditunjuk dan didirikan oleh PSSI sesuai dengan peraturan FIFA yang berlaku untuk menyelesaikan sengketa dengan cara arbitrase terkait hubungan kontraktual yang ruang lingkup sengketanya berada di dalam kewenangan NDRC Indonesia dan putusannya bersifat final dan mengikat.

E-startlist adalah Daftar Susunan Pemain (DSP) yang dapat diakses melalui sistem LIAS.

Extra Time adalah 2 (dua) periode waktu tambahan yang sama yang akan dimainkan sesuai dengan Regulasi ini jika tidak ada pemenang pada akhir Pertandingan.

Federation Internationale de Football Association (FIFA) adalah induk federasi sepak bola dunia yang didirikan di Paris, pada tanggal 21 Mei 1904.

Force Majeure atau keadaan kahar adalah setiap peristiwa yang memengaruhi kinerja atau ketentuan apapun dalam Regulasi ini yang timbul dari atau disebabkan oleh tindakan, peristiwa, kelalaian, atau kecelakaan yang berada di luar kendali wajar salah satu pihak, termasuk tetapi tidak terbatas pada cuaca buruk yang tidak normal, banjir, petir, badai, kebakaran, ledakan, gempa bumi, kerusakan struktural, epidemi atau bencana alam lainnya, kegagalan atau kekurangan pasokan listrik, perang, aksi teroris, operasi militer, kerusakan, kekacauan massa, pemogokan, penutupan, aksi industri lainnya atau keributan sipil, wabah penyakit (epidemi dan/atau pandemi), setiap peraturan, perintah atau instruksi yang dikeluarkan oleh pemerintah.

International Transfer Certificate (ITC) adalah dokumen yang diterbitkan oleh sebuah asosiasi/federasi anggota FIFA yang menyatakan bahwa Pemain yang tercantum dalam naskah ITC tersebut dinyatakan secara sah berpindah pendaftarannya dari federasi yang menerbitkan ITC tersebut (federasi asal) ke federasi lain (federasi baru). ITC dikeluarkan atas permintaan federasi di mana Pemain terikat dengan Klub (baru) yang merupakan anggotanya.

Jadwal Pertandingan adalah jadwal resmi yang menetapkan tanggal dan waktu Pertandingan yang akan dimainkan, Stadion yang akan digunakan, dan nama Klub yang berpartisipasi.

Juara adalah Klub anggota yang memenangkan kompetisi.

Kartu Akreditasi (ID Card) adalah barang fisik apapun yang dikeluarkan oleh I.League dan/atau organisasi penerima yang memberikan penerima hak untuk mengakses area akses terkendali (atau bagiannya) di mana area akses terkendali berada di bawah kendali I.League.

Klasemen adalah peringkat perolehan Klub selama berlangsungnya kompetisi Liga Nusantara.

Klub adalah anggota PSSI yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh PSSI untuk ikut serta dalam kompetisi sepak bola profesional yang diselenggarakan oleh PSSI dan I.League.

Kode Disiplin PSSI adalah peraturan yang dikeluarkan oleh PSSI yang mengatur tingkah laku disiplin pihak sebagaimana disebutkan pada Pasal 3 Kode Disiplin PSSI 2023 guna memastikan integritas, kelancaran Pertandingan, dan keamanan sepak bola Indonesia.

Komite Disiplin PSSI adalah organ resmi dalam struktur organisasi PSSI yang bersifat independen dan bertugas untuk menangani pelanggaran terhadap peraturan, dan ketentuan disiplin yang berlaku dalam dunia sepak bola nasional di bawah naungan PSSI.

Komite Etik PSSI adalah organ independen dalam struktur PSSI yang memiliki tugas utama untuk menjaga integritas, etika, dan moralitas sesuai dengan Kode Etik PSSI dalam seluruh aktivitas sepak bola Indonesia di bawah naungan PSSI.

Lapangan Permainan adalah area yang dijelaskan dalam Peraturan 1 dari Peraturan Permainan yang dikeluarkan oleh Dewan Asosiasi Sepak Bola Internasional (IFAB) dan dikelola oleh FIFA.

Laws of the Game (LOTG) adalah peraturan permainan yang wajib dipatuhi oleh setiap pemain yang dikeluarkan oleh *International Football Association Board* (IFAB) yaitu badan kepengurusan yang menentukan LOTG yang terkini adalah edisi 2025/26.

Liga Indonesia Administration System (LIAS) adalah perangkat lunak atau *platform* administrasi yang digunakan dan dikelola oleh I.League untuk mengorganisir dan mengelola informasi dan administrasi Kompetisi.

I.League adalah PT Liga Indonesia Baru, suatu perseroan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan telah mendapatkan pengesahan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang diberikan kewenangan oleh PSSI untuk melakukan pengelolaan kompetisi dan turnamen sepak bola profesional di Indonesia.

Manual adalah pedoman/panduan pelaksanaan kompetisi Super League, Championship, EPA dan Liga Nusantara yang berisi petunjuk pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Regulasi ini yang merupakan satu kesatuan dengan Regulasi ini.

Match Decision Authority adalah badan independen yang dibentuk oleh I.League, yang bertugas mengambil keputusan saat keadaan mendesak terkait Pertandingan.

Ofisial adalah seseorang yang terlibat di dalam manajemen Klub peserta Liga Nusantara serta terdaftar dalam kompetisi Liga Nusantara musim penyelenggaraan 2025/26.

On Field Review (OFR) adalah aktivitas yang dilakukan oleh wasit untuk melakukan tinjauan sebuah insiden di monitor RRA.

Panitia Pelaksana (Panpel) adalah panitia pelaksana Pertandingan yang dibentuk oleh I.League, dipimpin dan beranggotakan personel-personel yang kompeten, untuk bertindak sebagai penyelenggara Pertandingan dengan ketentuan kerja sebagaimana diatur dalam Manual dan Regulasi.

Pemain adalah seseorang yang memiliki keterampilan untuk bermain sepak bola serta terdaftar untuk mengikuti kompetisi dan turnamen yang diselenggarakan oleh PSSI dan/atau I.League sebagaimana diatur dalam RSTP.

Perangkat Pertandingan adalah perangkat yang meliputi pengawas Pertandingan (*match commissioner*), inspektur wasit (*referee assessor*), wasit, asisten wasit, wasit cadangan dan/atau seseorang lainnya yang ditunjuk/ditetapkan oleh PSSI dan/atau I.League.

Pertandingan adalah Pertandingan sepak bola yang dimainkan sesuai dengan LOTG dalam kompetisi Liga Nusantara - 2025/26.

Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia (PSSI) adalah induk organisasi persatuan sepak bola, futsal dan sepak bola pantai di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didirikan di Yogyakarta, pada tanggal 19 April 1930. PSSI Merupakan satu-satunya organisasi sepak bola yang bersifat nasional dan berwenang penuh untuk mengatur, mengurus serta menyelenggarakan semua kegiatan atau kompetisi sepak bola, futsal dan sepak bola pantai di Indonesia.

Liga Nusantara adalah kompetisi strata ketiga musim 2025/26 dalam hirarki sepak bola Indonesia yang pesertanya merupakan anggota dari PSSI.

Regulasi adalah Regulasi Liga Nusantara - 2025/26, peraturan yang mengatur penyelenggaraan kompetisi Liga Nusantara 2025/2026.

Rondo adalah sebuah metode untuk meningkatkan kemampuan *passing* Pemain pada saat latihan. Metode ini yang diimplementasikan pada seluruh level Pemain sepak bola dan biasanya dilakukan pada saat pemanasan sebelum Pertandingan.

Regulations on the Status and Transfer of Players (RSTP) adalah peraturan yang dikeluarkan oleh FIFA mengenai regulasi *transfer* Pemain yang dikenal dengan *FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players* (Edisi Juli 2025).

Seragam adalah pakaian yang digunakan oleh Pemain, termasuk penjaga gawang yang bertanding yang terdiri dari kostum, celana pendek dan kaos kaki.

Sistem Informasi Administrasi PSSI (SIAP) adalah perangkat lunak atau *platform* administrasi yang digunakan dan dikelola oleh PSSI untuk mengorganisir dan mengelola informasi dan administrasi Kompetisi.

Stadion adalah tempat yang digunakan dalam kompetisi Liga Nusantara yang telah memenuhi persyaratan dan persetujuan PSSI yang meliputi area dalam hingga pagar atau perimeter terluar sebagai batas area Stadion.

Technical Study Group (TSG) adalah divisi yang fokus pada aspek teknis Pertandingan, seperti observasi langsung atau tidak langsung, pengumpulan data dan statistik, analisis Pertandingan dan Pemain, penentuan *man of the match*, serta pembuatan laporan teknis berupa tulisan dan audio-visual yang dipublikasikan di media.

Tiket adalah tanda masuk dalam bentuk, namun tidak terbatas pada, lembaran kertas, gelang, Tiket dalam format elektronik, yang digunakan untuk memasuki area Stadion serta menonton Pertandingan sepak bola, yang dikeluarkan secara resmi oleh Panpel yang berisikan ketentuan-ketentuan yang harus dipahami oleh pemilik Tiket.

Tiket Compliment adalah Tiket yang secara resmi dikeluarkan oleh Panpel, yang diberikan secara gratis (cuma-cuma) kepada pihak-pihak tertentu, termasuk namun tidak terbatas pada sponsor, pemerintah terkait dan lain sebagainya sesuai dengan kebijakan Panpel.

VIP/VVIP adalah undangan atau tamu kehormatan yang diundang oleh Panpel untuk menghadiri Pertandingan.

I. LIGA NUSANTARA

PASAL 1 RUANG LINGKUP

Regulasi ini mengatur hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab seluruh pihak yang berpartisipasi dan terlibat di dalam pelaksanaan Liga Nusantara.

PASAL 2 PENYELENGGARA

1. I.League bertanggung jawab untuk menyelenggarakan dan melaksanakan Liga Nusantara sesuai dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan Statuta PSSI.
2. Tanggung jawab I.League meliputi tetapi tidak terbatas pada:
 - a. melakukan supervisi terhadap persiapan Liga Nusantara;
 - b. menjalankan keputusan dari PSSI terkait format dan peserta Liga Nusantara;
 - c. menetapkan Jadwal Pertandingan Liga Nusantara;
 - d. melaporkan setiap pelanggaran disiplin yang terjadi di Liga Nusantara kepada Komite Disiplin PSSI;
 - e. menyampaikan laporan kepada PSSI terkait terjadinya pengunduran diri Klub sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Regulasi ini;
 - f. memutuskan status Pertandingan dalam hal terjadi penundaan atau pembatalan atau *force majeure* sesuai dengan ketentuan pada Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30 Regulasi ini.
3. Seluruh keputusan yang dibuat oleh I.League berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Regulasi ini bersifat final dan mengikat dan terhadap keputusan-keputusan tersebut tidak dapat diajukan banding.
4. Seluruh keputusan yang dibuat oleh Komite Disiplin PSSI terkait dengan Liga Nusantara merujuk kepada Kode Disiplin PSSI dan Regulasi Kompetisi Liga Nusantara yang berlaku.
5. Seluruh hal yang bersifat *dispute* dalam teknis Pertandingan dan situasi darurat pada Liga Nusantara akan diselesaikan dan diputuskan oleh *Match Decision Authority* yang terdiri dari PSSI dan I.League, dengan ketentuan yang diatur kemudian.

PASAL 3

KLUB PESERTA

1. Klub yang berhak bermain di Liga Nusantara, merupakan Klub anggota PSSI yang taat dalam memenuhi prosedur dan tata cara keanggotaan. Hal-hal yang berkenaan dengan perubahan kepemilikan Klub, harus melalui proses evaluasi dan mendapatkan persetujuan tertulis dari PSSI sesuai dengan ketentuan Regulasi keanggotaan PSSI.
2. Kewajiban dan tanggung jawab Klub diatur dalam *Participating Team Agreement* (PTA), serta kebijakan, keputusan, panduan, imbauan dan edaran yang dibuat oleh PSSI dan/atau I.League.
3. Klub wajib melengkapi dan mengembalikan PTA kepada I.League sebelum tenggat waktu yang ditentukan, melalui email dan pos tercatat ke alamat kantor I.League.
4. Klub bertanggung jawab untuk memastikan bahwa salinan asli dari PTA diterima oleh I.League sebelum tenggat waktu yang ditentukan oleh I.League. Keterlambatan dalam menyampaikan salinan asli PTA dapat berakibat pada pembatalan keikutsertaan Klub yang bersangkutan.
5. Setiap Klub yang berpartisipasi dalam Liga Nusantara harus menjamin bahwa setiap personel yang terdaftar sebagai Oficial dalam setiap Pertandingan memahami dan mematuhi hal-hal yang diatur dalam PTA.
6. Klub wajib mendukung penuh program Tim Nasional dengan melepaskan Pemain sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PSSI. Pelatih Klub harus menandatangani deklarasi terkait komitmen mendukung program Timnas melalui formulir di LIAS sebagai persyaratan pengesahan.
7. Pelanggaran terhadap ayat (6) Pasal ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Kode Disiplin PSSI.
8. Setiap Klub setuju dan menjamin untuk:
 - a. memahami dan mematuhi seluruh Regulasi, kebijakan, keputusan, panduan, imbauan dan edaran yang dibuat oleh PSSI dan I.League;
 - b. memahami dan mematuhi LOTG;
 - c. menerima bahwa seluruh hal administratif, disiplin dan perwasitan terkait dengan Liga Nusantara akan diselesaikan oleh PSSI dan I.League sesuai dengan Regulasi dan Kode Disiplin PSSI;
 - d. menghormati asas-asas *fair play*;
 - e. menjunjung tinggi dan menghormati asas integritas dengan tidak mengambil bagian pada segala jenis taruhan atau judi terkait dengan sepak bola, termasuk namun tidak terbatas pada meminta, memfasilitasi atau mencoba memfasilitasi orang lain untuk melakukannya;
 - f. tidak menoleransi segala bentuk manipulasi seperti namun tidak terbatas pada menawarkan, mencoba menawarkan, menerima atau mencari suap, serta memengaruhi hasil atau aspek lain dari Pertandingan;

- g. bertanding dan memainkan tim terkuat selama berlangsungnya Liga Nusantara;
 - h. bertanding di setiap Pertandingan sesuai dengan Regulasi serta Jadwal Pertandingan yang telah ditetapkan I.League;
 - i. memainkan seluruh Pertandingan Liga Nusantara di Stadion yang telah memenuhi kriteria dan ditetapkan oleh PSSI dan I.League;
 - j. bertanggung jawab terhadap tingkah laku Pemain, Oficial, penonton serta setiap orang dalam tugasnya di pelaksanaan Liga Nusantara, baik saat bertanding sebagai Klub tuan rumah (Pertandingan kandang) maupun saat bertanding sebagai Klub tamu (Pertandingan tandang);
 - k. menghadiri dan mengikuti seluruh kegiatan resmi seperti *owner's meeting*, *manager's meeting*, *match coordination meeting*, *press conferences*, aktivitas media lain, aktivitas *social responsibilities*, *awarding night* dan kegiatan resmi lainnya yang diselenggarakan oleh I.League;
 - l. memberikan kepada I.League sebelum dimulainya Liga Nusantara, dokumen berupa statistik, informasi dan foto setiap Pemain dan Oficial, informasi Klub dan foto Stadion yang akan digunakan dalam Liga Nusantara serta data lain yang diminta oleh I.League;
 - m. menyampaikan informasi terkini yang terkait dengan perubahan nama, status, administrasi, data dan hal lain kepada I.League selambat-lambatnya H+14 hari kerja setelah perubahan tersebut;
 - n. Klub tidak diperkenankan mewakili PSSI atau I.League dalam kegiatan apapun tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari PSSI dan/atau I.League;
 - o. Klub tuan rumah wajib mempersiapkan pelaksanaan Pertandingan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Regulasi dan Manual;
 - p. Klub tuan rumah wajib menjamin bahwa akses masuk ke dalam Stadion untuk Perangkat Pertandingan, delegasi PSSI, delegasi I.League, Pemain dan Oficial Klub tamu, sponsor serta media tidak dihambat dan dibatasi dengan tanpa ada diskriminasi ancaman dan tekanan dalam bentuk apa pun;
 - q. Klub tuan rumah bertanggung jawab atas proses perizinan setiap Pertandingan kandang yang dilaksanakan dan wajib menyerahkan kepada I.League surat izin atau rekomendasi dari pihak kepolisian atau pihak lainnya yang berwenang.
9. Klub menjamin, membebaskan dan melepaskan I.League terhadap segala tuntutan dari pihak manapun dan menyatakan bahwa Klub bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kecelakaan, kerusakan dan kerugian lain yang mungkin timbul berkaitan dengan Pertandingan yang dilaksanakan oleh Klub.
10. Klub wajib menjamin tidak ada bagian dari pembayaran I.League kepada Klub yang dapat dipergunakan, baik secara langsung maupun tidak langsung atau melalui suatu cara apapun, (i) untuk tujuan yang merupakan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia atau setiap negara lain yang hukumnya mungkin berlaku bagi salah satu pihak atau afiliasinya masing-masing, (ii) untuk mendapatkan keuntungan apa pun dari pegawai pemerintah mana pun atau (iii) untuk tujuan tidak sah, tidak etis atau tidak layak baik yang berhubungan maupun tidak berhubungan dengan I.League dan Klub menjamin bahwa tidak akan mempergunakan dana yang dimaksud dengan cara yang melanggar ketentuan-ketentuan ini.

11. Klub, baik atas namanya atau orang lain yang mengatasnamakan mereka dilarang dalam bentuk apapun mendiskreditkan atau menyerang Klub lain, PSSI dan I.League. Pelanggaran terhadap ayat ini dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Kode Disiplin PSSI dan Kode Etik PSSI.

PASAL 4

PERANGKAT PERTANDINGAN

1. Perangkat Pertandingan Liga Nusantara terdiri dari seorang wasit, 2 (dua) orang asisten wasit, seorang wasit cadangan, seorang *match commissioner* dan seorang penilai wasit.
2. Tugas, wewenang dan tanggung jawab perangkat Pertandingan merujuk kepada LOTG.
3. Penugasan wasit, asisten wasit, wasit cadangan dan penilai wasit dilakukan oleh PSSI sesuai dengan Statuta PSSI.
4. Penunjukan dan penugasan *match commissioner* dilakukan oleh PSSI.
5. Seluruh biaya yang terkait dengan penugasan perangkat Pertandingan menjadi tanggung jawab I.League.

PASAL 5

KEAMANAN DAN KENYAMANAN

1. Dilarang keras penggunaan *drone* atau benda terbang lainnya yang diterbangkan oleh penonton, media, perwakilan penyiaran (tim TV produksi) dan/atau individu lainnya di sekitar Stadion pada saat latihan resmi (*official training*) dan/atau Pertandingan resmi kecuali mendapatkan izin dari I.League. pelanggaran ayat ini dapat dikenakan sanksi denda minimal Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan akan dikenakan sanksi lebih berat jika terjadi pengulangan.
2. Seluruh Pertandingan tidak dapat dihadiri oleh *supporter* kedua Klub yang bertanding.
3. Klub wajib mengambil langkah antisipasi kehadiran suporter Klub dengan memberikan sosialisasi larangan kehadiran suporter. Klub harus membuktikan secara nyata langkah-langkah tersebut serta didukung oleh dokumen perencanaan, dokumen pelaksanaan dan dokumen laporan hasil kegiatan.
4. Pelanggaran terhadap ayat (3) ini Klub akan dikenakan denda minimal Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) jika terjadi pengulangan atas pelanggaran ini akan mendapatkan sanksi lebih berat, hukuman ini bisa dikecualikan jika Klub tuan rumah bisa membuktikan semua langkah antisipasi sesuai Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI 2021 dan didukung bukti yang cukup, Klub atau pihak terkait lainnya bisa diberi sanksi lain di luar denda (peringatan keras, pengosongan sebagian tribun stadion, pertandingan tanpa penonton).

5. Panpel bertanggung jawab untuk memikirkan, merencanakan dan menjalankan sistem keamanan dan kenyamanan yang baik dalam pelaksanaan Liga Nusantara di semua tempat yang terkait (termasuk *control access areas*) dan melindungi semua personel dan peralatan termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a. Pemain dan Oficial;
 - b. Perangkat Pertandingan;
 - c. awak pers/media;
 - d. sponsor dan *commercial partners*;
 - e. *fans* dan penonton.
6. Setiap Klub bertanggung jawab terhadap tingkah laku dari Pemain, Oficial, personel, fans/penonton dan setiap orang yang terkait dengan Klub tersebut selama penyelenggaraan Liga Nusantara Klub tuan rumah bertanggung jawab untuk menjamin keamanan dan kenyamanan sebelum, pada saat dan setelah berlangsungnya Pertandingan.
7. Apabila terdapat keputusan atau arahan pemerintah melalui Kepolisian RI dan/atau instansi terkait yang berwenang terhadap pembatasan penonton dengan alasan pemusatan konsentrasi keamanan pada saat kegiatan yang melibatkan jumlah massa tertentu, Klub peserta kompetisi wajib mematuhi arahan tersebut.

II. PESERTA DAN SISTEM KOMPETISI

PASAL 6 PESERTA

1. Peserta Liga Nusantara ditetapkan berdasarkan kompetisi Liga 2 – 2024/25, Kompetisi babak 16 besar Liga 3 2024/25 dan oleh keputusan PSSI dengan memperhatikan aspek-aspek terkait *sporting merit dan* keanggotaan PSSI serta kesepakatan keikutsertaan yang disampaikan pada *Club Owners Meeting*.
2. Peserta Liga Nusantara berjumlah 24 (dua puluh empat) Klub sebagai berikut:
 - Pekanbaru FC;
 - Tri Brata Rafflesia FC;
 - PSDS Deli Serdang;
 - Nusantara United FC;
 - PERSIKOTA Kota Tangerang;
 - PERSERANG Serang;
 - PERSITARA Jakarta Utara;
 - Batavia FC;
 - Dejan FC;
 - PERSIKABO 1973;
 - PSGC Ciamis;
 - PERSIBA Bantul;
 - PERSIPA;
 - PERSIKA Karanganyar;
 - PERSEKABPAS;
 - Gresik United;
 - PERSIBO Bojonegoro;
 - RANS Nusantara FC;
 - PERSEDEN Denpasar;
 - PERSEBATA Lembata;
 - PERSIKUTIM United;
 - PERSEWAR;
 - Waanal Brothers;
 - Sang Maestro FC.

PASAL 7

SISTEM KOMPETISI

Pertandingan dalam Liga Nusantara akan dimainkan dalam 5 (lima) babak yaitu:

1. babak pendahuluan;
2. babak *quarterfinal*;
3. babak *play-off* degradasi;
4. babak semifinal;
5. babak final.

BABAK PENDAHULUAN

1. Babak pendahuluan diikuti oleh 24 (dua puluh empat) Klub yang terbagi dalam 4 (empat) grup, penempatan Klub di setiap grup yaitu sebagai berikut:

GRUP A	GRUP B	GRUP C	GRUP D
A1	B1	C1	D1
A2	B2	C2	D2
A3	B3	C3	D3
A4	B4	C4	D4
A5	B5	C5	D5
A6	B6	C6	D6

2. Pertandingan pada babak pendahuluan dimainkan dengan format sentralisasi dan *triple round robin*, di mana setiap Klub akan memainkan 3 (tiga) Pertandingan melawan setiap Klub lainnya di grup masing-masing berdasarkan Jadwal Pertandingan yang ditetapkan. Durasi Pertandingan sebagaimana diatur dalam LOTG dan Pasal 23 Regulasi ini.
3. Perolehan poin Klub didapat dari hasil Pertandingan adalah sebagai berikut:
 - a. menang : mendapat 3 (tiga) poin;
 - b. seri : mendapat 1 (satu) poin;
 - c. kalah : tidak mendapat poin.
4. Penentuan peringkat di Klasemen ditentukan sebagai berikut:
 - a. jumlah poin yang diperoleh Klub dari hasil Pertandingan yang telah dimainkan;
 - b. apabila terdapat 2 (dua) Klub atau lebih memiliki jumlah poin yang sama, maka penentuan peringkat ditentukan berdasarkan kriteria dan urutan sebagai berikut:
 - (1) *head-to-head* dengan urutan kriteria:
 - (a) jumlah poin yang lebih tinggi didapat masing-masing Klub dari Pertandingan-Pertandingan yang telah dimainkan hanya di antara Klub-Klub terkait yang memiliki jumlah poin yang sama;
 - (b) selisih gol yang lebih baik dari masing-masing Klub dari Pertandingan-Pertandingan yang telah dimainkan hanya di antara Klub-Klub terkait yang memiliki jumlah poin yang sama;

- (c) jumlah gol memasukkan masing-masing Klub dari Pertandingan-Pertandingan yang telah dimainkan hanya di antara Klub-Klub terkait yang memiliki jumlah poin yang sama.

Jika prosedur *head-to-head* ini tetap tidak dapat menetapkan peringkat bagi tim yang memiliki jumlah poin yang sama, maka berlaku *tie-breaker*, yakni diberlakukan kembali prosedur poin a) sampai c) di atas, khusus untuk 2 (dua) tim atau lebih yang memiliki jumlah poin yang sama. Jika *tie-breaker* ini pun tidak bisa menetapkan peringkat karena masih memiliki hasil yang sama, maka semua perhitungan yang terjadi dari hasil prosedur *head-to-head* dan *tie-breaker* tersebut diabaikan dan dikembalikan ke posisi sebelum prosedur *head-to-head* dijalankan, selanjutnya berlaku ketentuan berikut:

- (2) selisih gol Klub-Klub terkait dalam seluruh Pertandingan yang telah dimainkan;
 - (3) jumlah gol memasukkan dari masing-masing Klub dalam seluruh Pertandingan yang telah dimainkan;
 - (4) nilai lebih rendah dari hasil perhitungan perolehan kartu kuning dan kartu merah dalam seluruh Pertandingan (sesuai dengan Lampiran 1 Penentuan Peringkat *Fair Play*);
 - (5) undian, dengan mekanisme yang akan ditentukan oleh I.League.
- c. Klub yang menempati peringkat ke-1 dan ke-2 dari masing-masing grup akan lolos ke babak *quarterfinal*;
 - d. Klub yang menempati peringkat ke-6 masing-masing grup akan degradasi ke Liga 4 2026/27;
 - e. Klub yang menempati peringkat ke-5 masing-masing grup akan mengikuti babak *play-off* degradasi.

BABAK QUARTERFINAL

1. Babak quarterfinal diikuti oleh 8 (delapan) klub, Pertandingan pada babak *quarterfinal* dimainkan dengan sistem *single match*, di stadion yang ditetapkan I.League. Apabila hasil setelah pertandingan berakhir imbang atau seri, maka pertandingan akan dilanjutkan ke babak *extra time*, dan apabila masih seri lanjut ke babak penalti.
2. Skema Pertandingan dalam babak semifinal adalah sebagai berikut:

NP	PERTANDINGAN
QUARTERFINAL 1	Juara Grup A vs Runner Up Grup B
QUARTERFINAL 2	Juara Grup B vs Runner Up Grup A
QUARTERFINAL 3	Juara Grup C vs Runner Up Grup D
QUARTERFINAL 4	Juara Grup D vs Runner Up Grup C

3. Durasi Pertandingan sebagaimana diatur dalam LOTG dan Pasal 23 Regulasi ini.
4. Klub-Klub yang menang dalam Pertandingan babak quarterfinal akan bermain di babak semifinal.

BABAK PLAY-OFF DEGRADASI

1. Playoff Degradasi diikuti oleh 4 (empat) Klub, Pertandingan dimainkan dengan sistem *single match* di Stadion yang ditetapkan oleh I.League. Apabila hasil setelah pertandingan berakhir imbang atau seri, maka pertandingan akan dilanjutkan ke babak *extra time*, dan apabila masih seri lanjut ke babak penalti.

NP	PERTANDINGAN
PLAY-OFF DEGRADASI-1	Peringkat 5 Grup A vs Peringkat 5 Grup B
PLAY-OFF DEGRADASI-2	Peringkat 5 Grup C vs Peringkat 5 Grup D

2. Durasi Pertandingan sebagaimana diatur dalam LOTG, Pasal 23, 24 dan 25 Regulasi.
3. Klub pemenang pada Playoff Degradasi akan bertahan di Liga Nusantara.
4. Klub yang kalah pada Playoff Degradasi akan degradasi ke Liga 4.

BABAK SEMIFINAL

1. Babak semifinal diikuti oleh 4 (empat) Klub, Pertandingan pada babak semifinal dimainkan dengan sistem *single match* di stadion yang ditetapkan I.League. Apabila hasil setelah Pertandingan berakhir imbang atau seri, maka Pertandingan akan dilanjutkan ke Babak *Extra Time* dan apabila masih seri maka dilanjut ke babak penalti.
2. Skema Pertandingan dalam babak semifinal adalah sebagai berikut:

NP	SEMIFINAL
SEMIFINAL 1	Pemenang QF1 vs Pemenang QF2
SEMIFINAL 2	Pemenang QF3 vs Pemenang QF4

3. Durasi Pertandingan sebagaimana diatur dalam LOTG, Pasal 23 Regulasi Kompetisi
4. Klub-Klub yang kalah dalam Pertandingan babak semifinal akan bermain pada Pertandingan final (*play-off promosi*).
5. Klub-Klub yang menang dalam Pertandingan babak semifinal akan bermain di babak final (*grand final*).

BABAK FINAL - (PLAY-OFF PROMOSI)

1. *Play-off promosi* diikuti oleh 2 (dua) Klub, Pertandingan dimainkan dengan sistem *single match* di Stadion yang ditetapkan oleh I.League. Apabila hasil setelah pertandingan berakhir imbang atau seri, maka pertandingan akan dilanjutkan ke babak *extra time*, dan apabila masih seri lanjut ke babak penalti.

NP	PERTANDINGAN
PLAY-OFF PROMOSI	Kalah SF1 vs Kalah SF2

2. Durasi Pertandingan sebagaimana diatur dalam LOTG, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 Regulasi ini.

3. Klub pemenang pada *play-off* promosi akan promosi ke Pegadaian Championship – 2026/27.

BABAK FINAL (GRAND FINAL)

1. Babak final (*grand final*) diikuti oleh 2 (dua) Klub, Pertandingan dimainkan dengan sistem *single match* di Stadion yang ditetapkan oleh I.League. Apabila hasil setelah pertandingan berakhir imbang atau seri, maka pertandingan akan dilanjutkan ke babak *extra time*, dan apabila masih seri lanjut ke babak penalti.

NP	PERTANDINGAN
GRAND FINAL	Menang SF1 vs Menang SF2

2. Durasi Pertandingan sebagaimana diatur dalam LOTG, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 Regulasi ini.
3. Klub peserta Pertandingan *grand final* promosi akan promosi ke Pegadaian Championship – 2026/27.
4. Klub pemenang pada Pertandingan *grand final* adalah juara Liga Nusantara – 2025/26.

PASAL 8

PENGUNDURAN DIRI SEBELUM KOMPETISI DIMULAI

1. Klub yang mengundurkan diri atau dikeluarkan dari Liga Nusantara sebelum dimulainya Liga Nusantara, secara sepihak tidak dapat digantikan oleh Klub lainnya.
2. PSSI bertanggung jawab untuk memutuskan hal-hal yang terkait pengunduran diri Klub sebelum dimulainya Liga Nusantara, termasuk namun tidak terbatas kepada mengubah peraturan teknis, termasuk Regulasi ini.
 - a. menggantikan Klub yang mengundurkan diri dengan Klub sepak bola lain yang merupakan anggota PSSI; dan/atau
 - b. mengubah peraturan teknis, termasuk Regulasi ini.
3. Seluruh keputusan yang diambil oleh PSSI berdasarkan ayat (2) Pasal ini bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dibanding.
4. Klub yang mengundurkan diri sebelum Liga Nusantara dimulai diberikan sanksi denda sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
5. Komite Disiplin PSSI dapat memberikan sanksi tambahan terhadap Klub yang melakukan pengunduran diri sebelum Liga Nusantara dimulai.
6. Ketentuan Pasal ini tidak berlaku untuk keadaan *Force Majeure* yang diakui oleh I.League, PSSI dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

PASAL 9

PENGUNDURAN DIRI SETELAH KOMPETISI DIMULAI

1. Apabila terdapat Klub yang menyatakan mengundurkan diri setelah dimulainya Liga Nusantara, berlaku hal-hal sebagai berikut:
 - a. seluruh hasil Pertandingan yang telah dijalankan oleh Klub yang mengundurkan diri dibatalkan dan dinyatakan tidak sah. Poin dan gol yang diraih dari Pertandingan tersebut, baik untuk Klub tersebut maupun Klub lawan, tidak akan dihitung dalam Klasemen akhir dan dihapus dari Klasemen Liga Nusantara;
 - b. seluruh Pertandingan terjadwal dari Klub yang mengundurkan diri akan dibatalkan;
 - c. Klub yang mengundurkan diri harus membayar biaya kompensasi terhadap kerugian yang timbul dan dialami oleh Klub lainnya, PSSI, I.League, sponsor, televisi dan pihak terkait lainnya. Nilai kompensasi akan ditetapkan oleh I.League;
 - d. diskualifikasi terhadap Klub yang mengundurkan diri dari Liga Nusantara di 2 (dua) musim berikutnya dan hanya dapat bermain di kompetisi yang akan ditentukan oleh PSSI;
 - e. Klub yang mengundurkan diri saat kompetisi berjalan dihukum denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - f. Klub yang mengundurkan diri dilaporkan ke Komite Disiplin PSSI untuk mendapatkan sanksi tambahan; dan
 - g. Klub yang mengundurkan diri harus mengembalikan seluruh kontribusi yang telah diterima yang terkait penyelenggaraan Liga Nusantara.
2. Ketentuan Pasal ini tidak berlaku untuk keadaan *Force Majeure* yang diakui oleh I.League, PSSI dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. I.League dan PSSI memiliki diskresi untuk melakukan tindakan yang diperlukan terhadap kondisi yang timbul karena *Force Majeure*.

III. PEMAIN DAN OFISIAL

PASAL 10

PEMAIN

1. Klub wajib menjamin bahwa seluruh Pemain memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. terdaftar di Klub dan PSSI sesuai dengan Regulasi PSSI yang berlaku;
 - b. terdaftar di I.League berdasarkan pendaftaran oleh Klub yang sesuai dengan Regulasi ini.
2. Individu yang memenuhi kriteria dalam ayat (1) Pasal ini adalah Pemain yang sah untuk dapat bermain di Liga Nusantara.
3. Seorang Pemain dinyatakan tidak sah jika:
 - a. ia melanggar ayat (1) Pasal ini;
 - b. ia melanggar Pasal 13 ayat (2) dan (3);
 - c. ia bermain dalam Pertandingan yang bertentangan dengan Regulasi, keputusan Komite Disiplin PSSI atau Kode Disiplin PSSI; atau
 - d. I.League menemukan adanya dokumen yang tidak sah dan/atau keliru dari yang disampaikan selama pendaftaran.
4. Pemain yang bermain di Liga Nusantara merupakan Pemain dengan status amatir (non-profesional).
5. Klub dan Pemain yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap memainkan Pemain tidak sah akan dijatuhi sanksi sebagaimana diatur dalam Kode Disiplin PSSI.
6. Setiap Pemain yang telah mendapatkan pengesahan dari I.League akan mendapatkan akreditasi berupa *ID card*. Dalam hal terjadi *ID card* tersebut hilang, rusak atau dipindahtangankan kepada pihak lain, Klub akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

PASAL 11

PERIODE PENDAFTARAN PEMAIN

1. Terdapat 1 (satu) periode pendaftaran Pemain dalam Liga Nusantara. I.League akan menyampaikan secara tertulis kepada Klub terhadap setiap periode pendaftaran tersebut.
2. Periode pendaftaran dan pengesahan Pemain dimulai 10 November 2025 sampai dengan 26 November 2025.

PASAL 12

PENDAFTARAN PEMAIN

1. Klub dapat melakukan pendaftaran Pemain paling banyak 30 (tiga puluh) Pemain, dengan ketentuan:
 - a. wajib mendaftarkan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) Pemain U23 (WNI) maksimal kelahiran 1 Januari 2003 dan setelahnya;
 - b. wajib mendaftarkan sekurang-kurangnya 5 (lima) Pemain U20 (WNI) kelahiran 1 Januari 2006 dan setelahnya;
 - c. dapat mendaftarkan sebanyak-banyaknya 10 Pemain dengan usia bebas;
 - d. wajib mendaftarkan minimal 3 (tiga) penjaga gawang.
2. Klub diperbolehkan untuk melakukan pencabutan Pemain dari pendaftaran dengan menyampaikan formulir pencabutan Pemain yang dilakukan dalam LIAS. Pencabutan Pemain tersebut tetap membutuhkan persetujuan dari I.League.
3. Klub hanya memiliki 1 (satu) periode pendaftaran Pemain sebagaimana diatur dalam Pasal 11.

PASAL 13

DOKUMEN PENDAFTARAN PEMAIN

1. Pemain yang akan didaftarkan dalam LIAS secara *online* adalah Pemain yang telah mendapatkan pengesahan dari PSSI melalui SIAP.
2. Pemain yang didaftarkan dalam LIAS wajib melengkapi biodata dan dokumen sebagai berikut:
 - a. nama punggung;
 - b. nomor punggung;
 - c. posisi;
 - d. perjanjian amatir;
 - e. *Pre-Competition Medical Assessment* (PCMA);
 - f. asuransi (sekurang-kurangnya BPJS);
 - g. foto Pemain terbaru dengan komposisi foto setengah badan memakai Seragam pertama Klub dan menggunakan latar belakang berwarna putih dengan format JPEG kualitas *high-resolution* atau *full HD* (resolusi 1500 x 2102 / 5R / 3,8 MB); teknis foto diatur dalam Manual Kompetisi.
 - h. tinggi badan dan berat badan Pemain.
3. Seluruh hal-hal yang bersifat administratif yang terkait dengan dokumen-dokumen pendaftaran Pemain yang diatur dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini merupakan tanggung jawab Klub.
4. Dalam hal-hal tertentu, I.League berhak untuk meminta Klub, Pemain dan/atau Agen menunjukkan dokumen yang asli, yang akan dikembalikan setelah dilakukan verifikasi.

PASAL 14

STATUS PEMAIN

1. Seluruh hal terkait dengan status Pemain mengikuti ketentuan yang diatur dalam RSTP dan Regulasi Pemain PSSI.
2. Seorang Pemain hanya dapat memiliki perjanjian dengan, didaftarkan dan bermain untuk 1 (satu) Klub dalam pelaksanaan Liga Nusantara. Klub wajib untuk memastikan bahwa Pemain tersebut tidak terikat perjanjian atau terdaftar di Klub lain.
3. Pemain yang melanggar ayat (2) Pasal ini akan dilaporkan ke Komite Disiplin PSSI dan dapat dikenakan sanksi larangan bermain sekurang-kurangnya 1 (satu) musim kompetisi yang dikelola oleh I.League kecuali Pemain yang bersangkutan dapat menyampaikan bukti yang valid. Berdasarkan penyelidikan yang dilakukan oleh I.League, apabila Klub di mana Pemain bermain terbukti tidak menjalankan kewajibannya berdasarkan ayat (3) Pasal ini, maka:
 - a. Klub dinyatakan kalah 0-3 di setiap Pertandingan yang telah dijalankan oleh Klub di mana Pemain yang bersangkutan bermain, namun apabila selisih gol pada akhir Pertandingan tersebut lebih besar dari 0-3 maka hasil tersebut yang berlaku;
 - b. Klub di mana Pemain bermain dilaporkan ke Komite Disiplin PSSI untuk mendapatkan sanksi tambahan sesuai dengan Kode Disiplin PSSI.
4. PSSI berhak melakukan verifikasi dokumen pendaftaran Pemain sebagaimana diatur dalam Pasal 13. Ketidaktuntutan dokumen akan menyebabkan Pemain yang tidak disahkan oleh PSSI dan tidak diizinkan bermain.
5. Seluruh hal terkait pengakhiran perjanjian dan tindakan berikutnya mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam Regulasi Pemain PSSI.

PASAL 15

PERJANJIAN AMATIR

1. PSSI menetapkan standar perjanjian Pemain yang merujuk kepada Regulasi Pemain PSSI dan Peraturan NDRC.
2. Klub wajib untuk mematuhi hal-hal yang terdapat dalam standar perjanjian amatir dan dapat membuat penyesuaian sesuai dengan kesepakatan antara Klub dan Pemain. Terhadap penyesuaian tersebut, Klub wajib menyampaikan ke PSSI untuk dilakukan verifikasi dan persetujuan.
3. PSSI berhak melakukan verifikasi setiap perjanjian pendaftaran Pemain dan dapat memerintahkan perubahan apabila ada klausul yang merugikan salah satu pihak. Jika perubahan tidak dilakukan, pengesahan Pemain ditunda hingga ketentuan tersebut dipenuhi.
4. Klub tidak dapat memainkan Pemain yang masa perpanjangannya telah habis, dalam hal ini Klub wajib melakukan perpanjangan perjanjian 30 hari sebelum masa perjanjian berakhir dan menyampaikan perpanjangan perpanjangannya di SIAP dan LIAS.

PASAL 16

ALIH STATUS PEMAIN

1. Setiap Klub yang melakukan perpindahan Pemain profesional (non-amatir) ke amatir wajib melalui mekanisme alih status pemain pada sistem SIAP.
2. I.League menyelenggarakan pendaftaran Pemain yang dilakukan melalui sistem LIAS pendaftaran Pemain selama periode yang telah ditentukan.

PASAL 17

OFISIAL

1. Setiap Klub dapat melakukan pendaftaran Oficial selama periode Kompetisi Liga Nusantara melalui LIAS secara *online* yang telah mendapatkan pengesahan dari PSSI melalui SIAP.
2. Setiap Klub dapat mendaftarkan sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) Oficial Warga Negara Indonesia, yang sebelumnya telah mendapatkan pengesahan dari PSSI melalui SIAP.
3. Setiap Klub wajib untuk mendaftarkan Oficial dengan jabatan sebagai berikut:
 - a. pelatih kepala;
 - b. asisten pelatih;
 - c. dokter tim/fisioterapi.
4. Jabatan setiap Oficial Klub harus sesuai dengan kontrak kerja yang akan di daftarkan di LIAS. Terhadap pelanggaran ayat ini dikenakan denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
5. Setiap Klub hanya dapat mendaftarkan 7 (tujuh) Oficial yang dimasukkan dalam formulir Pertandingan dan diperbolehkan duduk di bangku cadangan selama Pertandingan berlangsung.
6. Dari 7 (tujuh) orang Oficial yang diperbolehkan duduk di bangku cadangan, 2 (dua) di antaranya wajib berada di bangku cadangan dalam setiap Pertandingan dengan jabatan sebagai berikut:
 - a. pelatih kepala;
 - b. dokter tim atau fisioterapis;

Sementara 5 (lima) orang Oficial lainnya dengan salah satu jabatan sebagai berikut:

- c. manajer;
- d. asisten manajer;
- e. asisten pelatih;
- f. pelatih penjaga gawang;
- g. pelatih fisik;
- h. fisioterapis;
- i. *kit man*;
- j. analis dan posisi lain yang dianggap perlu oleh tim.

7. Dalam hal Klub hanya mendaftarkan kurang dari 4 (empat) Oficial atau I.League tidak melakukan pengesahan terhadap Oficial yang didaftarkan, jumlah Oficial yang dapat duduk di bangku cadangan akan berkurang secara proporsional.
8. Setelah dilakukan pengesahan terhadap Oficial, Klub diperbolehkan untuk melakukan pergantian Oficial di setiap saat. Pendaftaran terhadap Oficial baru tersebut dilakukan selambat-lambatnya H-2 Pertandingan terdekat yang akan dijalani oleh Klub dengan mengikuti ketentuan pendaftaran yang berlaku. Oficial baru dapat berpartisipasi di Liga Nusantara setelah mendapatkan *ID card* yang diterbitkan oleh I.League.
9. Klub yang melakukan perpindahan Oficial wajib memberitahukan secara tertulis kepada I.League paling lambat H+7 setelah terjadinya perpindahan. Pelanggaran terhadap hal ini akan dikenakan denda sebesar Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
10. Klub yang mengganti pelatih kepala wajib memberitahukan PSSI dan I.League secara tertulis paling lambat H+3 pengakhiran kontrak. Klub juga diwajibkan mendaftarkan pelatih kepala yang paling lambat H+15 setelah menyampaikan surat pemberitahuan dan wajib memenuhi kualifikasi pelatih kepala sesuai Pasal 18 Regulasi ini.
11. Pelanggaran terhadap ayat (10) Pasal ini akan dikenakan denda sebesar Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Jika melebihi 30 hari kedua, Klub tidak mendaftarkan Pelatih Kepala maka berlaku tambahan denda sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan terus berlaku kelipatan.

PASAL 18

DOKUMEN PENDAFTARAN OFISIAL

1. Oficial yang akan didaftarkan dalam LIAS secara *online* adalah Oficial yang telah mendapatkan pengesahan dari PSSI melalui SIAP.
2. Oficial yang didaftarkan dalam SIAP dan LIAS wajib merupakan Warga Negara Indonesia (WNI), serta melengkapi biodata dan dokumen sebagai berikut:
 - a. salinan (sesuai dengan asli) Kartu Tanda Penduduk dengan masa berlaku;
 - b. salinan (sesuai dengan asli) perjanjian amatir antara Klub dan Oficial;
 - c. dokumen pendukung terhadap kualifikasi atau status kerja sesuai dengan jabatan sebagai berikut:
 - (1) direktur teknik:
 - (a) wajib merupakan Warga Negara Indonesia;
 - (b) sekurang-kurangnya melampirkan Sertifikasi Kepelatihan AFC A Diploma, atau PSSI A Diploma;
 - (c) apabila Sertifikasi Kepelatihan yang dilampirkan, dikeluarkan selain oleh AFC, maka pelatih yang bersangkutan harus melampirkan hasil RECC (*Recognition of Experience and Current Competence*) yang setara dengan level Sertifikasi di atas dan dikeluarkan oleh AFC maksimal 2 tahun setelah hasil RECC diterbitkan.

- (2) pelatih kepala:
- (a) wajib merupakan Warga Negara Indonesia;
 - (b) sekurang-kurangnya sertifikat AFC "A" Diploma atau PSSI A Diploma;
 - (c) apabila sertifikasi kepelatihan dikeluarkan selain oleh AFC, maka pelatih yang bersangkutan harus melampirkan hasil RECC yang setara dengan level sertifikasi di atas dan dikeluarkan oleh AFC maksimal 2 tahun setelah hasil RECC diterbitkan.
- (3) asisten pelatih:
- (a) wajib merupakan Warga Negara Indonesia;
 - (b) sekurang-kurangnya sertifikat AFC "B" Diploma atau PSSI B Diploma;
 - (c) apabila sertifikasi kepelatihan dikeluarkan selain oleh AFC, maka pelatih yang bersangkutan harus melampirkan hasil RECC yang setara dengan level sertifikasi di atas dan dikeluarkan oleh AFC maksimal 2 tahun setelah hasil RECC diterbitkan.
- (4) pelatih fisik:
- (a) wajib merupakan Warga Negara Indonesia;
 - (b) Sekurang-kurangnya melampirkan Sertifikasi Kepelatihan AFC C Diploma, atau PSSI C Diploma, dan Ijazah Sarjana Ilmu Keolahragaan;
 - (c) Sangat direkomendasikan untuk melampirkan atau segera Kepelatihan Spesialisasi Fisik, minimal AFC Fitness Level 1
 - (d) apabila sertifikasi kepelatihan dikeluarkan selain oleh AFC, maka pelatih yang bersangkutan harus melampirkan hasil RECC setara dengan level sertifikasi di atas dan dikeluarkan oleh AFC maksimal 2 tahun setelah hasil RECC diterbitkan.
- (5) pelatih penjaga gawang:
- (a) wajib merupakan Warga Negara Indonesia;
 - (b) sekurang-kurangnya sertifikat AFC Goalkeeping Level 1 atau PSSI "C" Goalkeeping Diploma;
 - (c) apabila sertifikasi kepelatihan dikeluarkan selain oleh AFC, maka pelatih yang bersangkutan harus melampirkan hasil RECC yang setara dengan level sertifikasi di atas dan dikeluarkan oleh AFC maksimal 2 tahun setelah hasil RECC diterbitkan.
- (6) video analis:
- (a) Wajib merupakan Warga Negara Indonesia;
 - (b) Sangat direkomendasikan untuk melampirkan Sertifikasi terkait spesialisasi Analisa;
- (7) manajer tim: kontrak kerja (*full time*);
- (8) tim media officer: kontrak kerja (*full time*) dan telah menyelesaikan pelatihan dari PSSI;

- (9) dokter tim: kontrak kerja (*full time*), ijazah sesuai dengan kualifikasi kedokteran dan Surat Tanda Registrasi (STR);
 - (10) fisioterapis: kontrak kerja (*full time*), ijazah sesuai dengan kualifikasi fisioterapis dan Surat Tanda Registrasi (STR);
 - (11) posisi teknis lain yang membutuhkan standar kualifikasi tertentu akan disesuaikan dengan ketentuan standar dalam Regulasi *National Club Licensing*.
- d. Foto Oficial terbaru dengan komposisi foto setengah badan memakai Seragam resmi Klub (Seragam terlihat utuh) dan menggunakan latar belakang berwarna putih dengan format PNG kualitas *high-resolution* atau *full HD* (resolusi 1500 x 2102 / 5R / 3,8 MB), serta dilarang menggunakan topi atau atribut lainnya yang mengandung identitas dari organisasi masyarakat.
- 3. Seluruh hal-hal yang bersifat administratif yang terkait dengan dokumen Oficial merupakan tanggung jawab Klub.
 - 4. Dalam hal-hal tertentu, I.League berhak untuk meminta Klub dan/atau Oficial menunjukkan dokumen yang asli, yang akan dikembalikan setelah dilakukan verifikasi.

PASAL 19

PENGESAHAN PEMAIN DAN OFISIAL

- 1. Terhadap Pemain dan Oficial yang telah memenuhi seluruh persyaratan akan mendapatkan pengesahan oleh I.League.
- 2. I.League berhak untuk melakukan penangguhan atau pencabutan pengesahan Pemain dan/atau Oficial apabila ditemukan terjadi pelanggaran terhadap hal-hal yang diatur dan ditetapkan oleh I.League berdasarkan Regulasi atau ketentuan lain yang terkait dengan Liga Nusantara.

IV. AKREDITASI

PASAL 20 AKREDITASI

1. Seluruh personel yang terlibat dalam pelaksanaan Liga Nusantara wajib menggunakan akreditasi berupa *ID card* pada setiap saat khususnya dalam pelaksanaan Pertandingan.
2. I.League akan menerbitkan format akreditasi dan bertanggung jawab terhadap desain dari *ID card* sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) Pasal ini. Produksi dan distribusi akreditasi selain untuk Pemain dan Oficial.
3. Klub wajib memastikan bahwa *ID card* yang telah disediakan oleh I.League hanya digunakan oleh Pemain dan Oficial yang terdaftar dan disahkan oleh personel I.League, tanpa akreditasi sesuai ketentuan tidak diperkenankan masuk Stadion.
4. Setiap Pemain dan Oficial yang telah mendapatkan pengesahan dari I.League akan mendapatkan akreditasi berupa *ID card*. Dalam hal terjadi *ID card* tersebut hilang, rusak, atau dipindahtangankan kepada pihak lain, Klub akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
5. *ID card* yang dirilis oleh I.League bukanlah akses untuk memasuki seluruh area Stadion. I.League akan menerbitkan *supplementary access devices* (SAD) yang berfungsi sebagai penanda akses terbatas di *official area* (OA) dan *field of play* (FOP) sesuai Manual Kompetisi.
6. Klub wajib memastikan terhadap Pemain dan Oficial yang mendapatkan larangan bermain, tidak didaftarkan pada *E-startlist* dan/atau Daftar Oficial tidak diperkenankan untuk menggunakan SAD dan memasuki OA dan FOP.
7. *ID card* yang diterbitkan oleh I.League sebagaimana yang tercantum di ayat (2) Pasal ini, dicetak melalui *link* <https://lias.ligaindonesiabarur.com/clubdashboard>.

V. STATUS PERTANDINGAN

PASAL 21 PERTANDINGAN

1. Seluruh Pertandingan dimainkan sesuai dengan LOTG yang dibuat oleh *International Football Association Board (IFAB)* dan diterbitkan oleh FIFA.
2. Pertandingan babak pendahuluan diselenggarakan tanpa penonton.
3. Pertandingan babak semifinal dan babak final diselenggarakan dengan penonton berdasarkan rekomendasi dari Pihak Keamanan yang berlaku di wilayah Pertandingan setempat.
4. Pertandingan hanya dapat dimulai apabila kedua tim minimal memiliki 7 (tujuh) Pemain di lapangan, termasuk penjaga gawang. Pertandingan tidak dapat dimulai atau diteruskan jika salah satu tim memiliki pemain kurang dari 7 (tujuh) Pemain di Lapangan Pertandingan.

PASAL 22 JADWAL PERTANDINGAN

1. Seluruh Pertandingan dimainkan sesuai dengan jadwal kompetisi yang telah ditetapkan oleh I.League.
2. Jadwal Pertandingan Liga Nusantara, termasuk waktu *kick-off* terhadap Pertandingan yang disiarkan langsung oleh *host broadcaster* sepenuhnya ditetapkan oleh I.League.
3. Kecuali ditetapkan lain, Jadwal Pertandingan dan waktu *kick-off* di hari Pertandingan terakhir Liga Nusantara dilaksanakan secara bersamaan. I.League berwenang untuk menetapkan Jadwal Pertandingan dan waktu *kick-off* tersebut.
4. I.League memiliki hak untuk setiap saat melakukan perubahan terhadap Jadwal Pertandingan. Sebelum memutuskan perubahan tersebut, I.League akan melakukan koordinasi dengan Klub yang terlibat dan/atau terkena dampak terhadap perubahan Jadwal Pertandingan tersebut.
5. Perubahan Jadwal Pertandingan dapat dilakukan oleh I.League selambat-lambatnya H-7 Pertandingan dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAMTIBMAS POLRI);
 - b. untuk menyesuaikan dengan jadwal siaran langsung televisi;
 - c. Jadwal Pertandingan yang telah ditetapkan bersamaan dengan berlangsungnya suatu agenda Internasional, nasional/daerah;
 - d. kondisi Lapangan Permainan dan/atau kesiapan Stadion yang tidak ideal untuk melaksanakan Pertandingan;

- e. khusus terhadap kondisi *Force Majeure*, I.League dapat melakukan perubahan Jadwal Pertandingan di setiap saat.
6. Klub tuan rumah dapat mengajukan permohonan perubahan Jadwal Pertandingan jika tidak mendapat izin dari kepolisian selambat-lambatnya H-7 Pertandingan, yang selanjutnya mendapat persetujuan atau penolakan oleh I.League.
7. Dalam hal Klub mengajukan permohonan perubahan jadwal di luar tenggat waktu yang ditetapkan sesuai dengan ayat (5) Pasal ini dan permohonan ditolak oleh I.League, maka I.League akan menetapkan Pertandingan di tempat netral dengan biaya ditanggung oleh Klub tuan rumah.
8. Dalam hal Klub mengajukan permohonan perubahan hari dan tanggal Pertandingan di luar tenggat waktu yang ditetapkan oleh I.League, maka I.League berhak untuk menerima atau menolak atas permohonan tersebut.

PASAL 23

DURASI PERTANDINGAN

1. Pertandingan berlangsung selama 90 menit yang terbagi atas 2 (dua) Babak masing-masing berlangsung 45 menit (waktu normal). Pertandingan dimulai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Kecuali ditetapkan lain dalam *official match countdown* yang dirilis *match commissioner* di masing-masing Pertandingan, Pemain kedua kesebelasan mulai memasuki lapangan bersama dengan Perangkat Pertandingan (prosesi seremoni Pertandingan), selambat-lambatnya 5 menit sebelum *kick-off* Pertandingan.
2. Interval waktu jeda selama 15 menit dihitung dari peluit akhir Babak pertama sampai dengan peluit awal Babak kedua. Pada menit ke-12 interval waktu jeda Pertandingan dihitung dari peluit akhir Babak pertama, kedua tim sudah harus meninggalkan ruang ganti untuk bersiap memulai Babak kedua.
3. Kelalaian pihak yang mengakibatkan keterlambatan pada dimulainya Pertandingan (*delayed kick-off*) babak pertama dan/atau *delayed kick-off* babak kedua lebih dari 90 detik akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
4. Untuk menghindari keraguan terkait jam *kick-off*, Klub dan Perangkat Pertandingan mengacu pada sinkronisasi Waktu Indonesia Barat dari perhitungan GMT+7/UTC+7 yang ditetapkan oleh I.League.

PASAL 24

EXTRA TIME

Apabila sebagaimana diatur dalam regulasi, terdapat pertandingan yang memerlukan *extra time*, maka durasi *extra time* berlangsung selama 30 menit yang terbagi atas 2 (dua) Babak masing-masing berlangsung 15 menit dengan interval waktu jeda selama 5 menit dihitung dari peluit akhir Babak kedua serta tidak ada interval waktu jeda antara Babak pertama dan Babak kedua *extra time*.

PASAL 25

TENDANGAN DARI TITIK PENALTI

Apabila sebagaimana diatur dalam regulasi, hasil akhir Pertandingan *extra time* masihimbang, untuk menentukan pemenang dilakukan melalui tendangan dari titik penalti dengan mengikuti ketentuan yang diatur dalam LOTG.

PASAL 26

PENUNDAAN ATAU PEMBATALAN PERTANDINGAN

1. Apabila Pertandingan tidak dapat dimulai sesuai waktu yang telah ditetapkan karena alasan *Force Majeure* atau alasan lain termasuk tetapi tidak terbatas pada Lapangan Permainan di Stadion yang tidak layak digunakan, kondisi cuaca, lampu Stadion padam dan lainnya, maka berlaku prosedur sebagai berikut:
 - a. Wasit memutuskan bahwa Pertandingan ditunda selama durasi sekurang-kurangnya 30 menit. Selama waktu penundaan ini, wasit dapat memutuskan apabila Pertandingan dapat dimulai sebelum waktu penundaan tersebut berakhir;
 - b. setelah penundaan selama 30 menit pertama sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a Pasal ini, dapat dilakukan penambahan penundaan waktu selama 30 menit berikutnya apabila menurut penilaian wasit penundaan kedua ini akan membuat Pertandingan dapat dimulai atau wasit dapat menyatakan Pertandingan dibatalkan. Selama waktu penundaan kedua ini, wasit dapat memutuskan Pertandingan dapat dimulai sebelum waktu penundaan tersebut berakhir;
 - c. setelah penundaan selama 30 menit kedua berakhir, Lapangan Permainan termasuk fasilitas lainnya dapat digunakan kembali maka Pertandingan dapat dilanjutkan atas keputusan yang telah disepakati oleh kedua Klub, Perangkat Pertandingan dan pihak keamanan;
 - d. setelah penundaan selama 30 menit kedua berakhir dan wasit berpendapat bahwa Pertandingan masih belum dapat dilaksanakan, maka wasit akan menyatakan Pertandingan dibatalkan.
2. Selambat-lambatnya 2 jam terhitung sejak keputusan wasit untuk membatalkan Pertandingan tersebut, sesuai dengan Pasal 2 ayat (5) *Match Decision Authority* harus memutuskan dengan mempertimbangkan seluruh aspek, terkait status Pertandingan tersebut. Jika terdapat indikasi pelanggaran disiplin atas batalnya Pertandingan tersebut, maka dapat dilaporkan ke Komite Disiplin PSSI.
3. Keputusan yang dibuat oleh *Match Decision Authority* sesuai dengan ayat (2) Pasal ini bersifat final dan mengikat dan tidak dapat diajukan banding.

PASAL 27

KLUB TIDAK HADIR DI KOTA PERTANDINGAN

Apabila Pertandingan tidak terlaksana karena salah satu Klub tidak hadir di kota Pertandingan sesuai jadwal yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Pertandingan dengan alasan lain di luar dari *Force Majeure* atau faktor lainnya yang telah ditentukan dalam Regulasi ini, maka berlaku prosedur sebagai berikut:

1. Selambat-lambatnya 3 jam sebelum *kick-off* Panpel tidak menerima informasi dan/atau telah mendapat kepastian terhadap kedatangan salah satu Klub yang bertanding, maka *match commissioner* melakukan *emergency meeting* yang dihadiri oleh: ketua Panpel, *safety & security officer*, *medical officer*, *media officer*, kepolisian, Klub yang telah hadir, perangkat wasit, terhadap tidak hadirnya salah satu Klub di kota Pertandingan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh I.League. Tidak perlu dilakukan seremoni Pertandingan atas ditetapkannya ketidakhadiran salah satu Klub tersebut.
2. *Match commissioner* selambat- lambatnnya 2 jam sebelum *kick-off* menginformasikan kepada I.League terhadap kepastian tidak hadirnya salah satu Klub di kota Pertandingan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan selanjutnya membuat laporan khusus kepada Komite Disiplin PSSI.
3. Pelanggaran terhadap Pasal ini I.League dapat langsung menetapkan status Pertandingan, Klub akan dikenakan sanksi dinyatakan kalah 0-3 dan akan dilaporkan kepada Komite Disiplin PSSI untuk mendapatkan sanksi tambahan.

PASAL 28

KLUB TIDAK HADIR DI STADION

Apabila Pertandingan tidak terlaksana karena salah satu Klub tidak hadir di Stadion sesuai jadwal yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Pertandingan dengan alasan lain di luar dari *Force Majeure* atau faktor lainnya yang telah ditentukan dalam Regulasi, maka berlaku prosedur sebagai berikut:

1. 90 menit sebelum *kick-off*, *match commissioner* memastikan bahwa semua persiapan penyelenggaraan Pertandingan telah dilakukan serta Perangkat Pertandingan dan salah satu Klub telah hadir di Stadion.
2. 50 menit sampai 20 menit sebelum *kick-off*, Klub dan perangkat wasit dapat melakukan pemanasan.
3. Selambatnya 20 menit sebelum *kick-off* Panpel telah mendapatkan kepastian informasi dari Klub yang tidak hadir di tempat Pertandingan sesuai waktu yang telah ditetapkan.
4. Wasit memberikan informasi kepada kapten tim, Oficial Klub yang hadir dan *match commissioner* bahwa salah satu Klub tidak hadir sampai pada waktu *kick-off*.
5. *Match commissioner* menginformasikan kepada I.League terhadap hal di atas dan selanjutnya membuat laporan khusus kepada Komite Disiplin PSSI.

6. Pelanggaran terhadap Pasal ini I.League dapat langsung menetapkan status Pertandingan, Klub akan dikenakan sanksi yaitu dinyatakan kalah 0-3 dan akan dilaporkan kepada Komite Disiplin PSSI untuk mendapatkan sanksi tambahan.

PASAL 29

PERTANDINGAN TERHENTI

1. Apabila Pertandingan terhenti sebelum berakhirnya durasi normal Pertandingan karena alasan *force majeure* atau alasan lain termasuk tetapi tidak terbatas pada Lapangan Permainan di Stadion yang tidak layak digunakan, kondisi cuaca, lampu Stadion padam, tingkah laku buruk atau keributan penonton dan lainnya yang menyebabkan Pertandingan tidak dapat dijalankan dengan baik, maka berlaku prosedur sebagai berikut:
 - a. Pertandingan dihentikan selama durasi 30 menit. Selama waktu penghentian ini, wasit dapat memutuskan Pertandingan dapat dilanjutkan sebelum waktu penghentian tersebut berakhir;
 - b. setelah dihentikan selama 30 menit pertama sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a Pasal ini, dapat dilakukan penambahan penghentian waktu selama 30 menit berikutnya. Apabila wasit menilai penghentian kedua memungkinkan untuk dilanjutkan, maka Pertandingan dilanjutkan atau wasit dapat menyatakan Pertandingan dihentikan. Selama waktu penghentian ini, wasit dapat memutuskan Pertandingan dapat dimulai sebelum waktu penghentian tersebut berakhir;
 - c. setelah penghentian selama 30 menit kedua berakhir, Lapangan Permainan termasuk fasilitas lainnya dapat digunakan kembali maka Pertandingan dapat dilanjutkan atas keputusan yang telah disepakati oleh kedua Klub, Perangkat Pertandingan dan pihak keamanan;
 - d. setelah penghentian selama 30 menit kedua berakhir dan wasit berpendapat bahwa Pertandingan masih belum dapat dilaksanakan, maka wasit menyatakan Pertandingan ditunda. Apabila wasit menyatakan demikian, *match commissioner* harus segera memberikan laporan tertulis kepada I.League mengenai keputusan tersebut;
2. Dalam keadaan *Force Majeure*, dengan pertimbangan utama terkait keselamatan & keamanan *match commissioner* dan/atau I.League dapat menentukan keputusan sesegera mungkin dengan mengabaikan tahapan yang ditentukan pada ayat (1) huruf a dan b Pasal ini.
3. Selambat-lambatnya 2 jam terhitung sejak keputusan wasit terhadap penundaan Pertandingan sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf d dan ayat (2) Pasal ini, I.League harus memutuskan status Pertandingan berdasarkan laporan yang diterima dari *match commissioner*. Dengan mempertimbangkan seluruh aspek, I.League harus menentukan apakah akan dilakukan penjadwalan ulang (*reschedule*) terhadap Pertandingan tersebut dan kemudian dijalankan sampai selesai atau keputusan lainnya. Keputusan I.League tersebut bersifat final dan mengikat dan terhadapnya tidak dapat diajukan banding.

4. Apabila sesuai dengan ayat (3) Pasal ini, I.League memutuskan untuk melakukan penjadwalan ulang (*reschedule*) untuk melanjutkan Pertandingan yang tertunda sampai selesai, maka berlaku hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pertandingan dimulai kembali dengan hasil yang sama dengan pada saat menit di mana Pertandingan dihentikan. Jika Pertandingan dihentikan pada saat waktu normal sedang berjalan, maka Pertandingan dimulai kembali dengan melakukan *dropped ball* di posisi terakhir bola dimainkan saat Pertandingan dihentikan sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a, b dan c Pasal ini;
 - b. Pertandingan dimulai kembali dengan Pemain yang sama, baik yang berada di lapangan maupun yang berstatus sebagai Pemain cadangan;
 - c. Klub-Klub yang terlibat tidak diperbolehkan melakukan penambahan atau pergantian komposisi Pemain cadangan yang terdaftar pada saat Pertandingan dihentikan/ditunda;
 - d. jumlah pergantian Pemain harus sesuai dengan kondisi pada saat Pertandingan dihentikan/ditunda;
 - e. Pemain yang terkena kartu merah dalam Pertandingan yang dihentikan/ditunda tersebut tidak dapat digantikan dengan Pemain lainnya;
 - f. seluruh kartu yang diberikan sebelum Pertandingan diputuskan dihentikan/ditunda tetap berlaku untuk sisa waktu Pertandingan yang dilanjutkan;
 - g. waktu *kick-off*, tanggal dan tempat Pertandingan lanjutan diputuskan oleh *Match Decision Authority*.
5. Apabila Pertandingan ditetapkan untuk dilanjutkan dan pelaksanaannya di sela jadwal Pertandingan berikutnya dari salah satu Klub yang bermain di Pertandingan yang tertunda tersebut, maka seluruh sanksi disiplin yang terkait kartu kuning yang diperoleh pada Pertandingan yang terhenti tersebut ditangguhkan, sedangkan sanksi disiplin akibat kartu merah dinyatakan tetap berlaku.
6. Apabila berdasarkan ayat (3) Pasal ini Pertandingan ditetapkan selesai dan hasil Pertandingan disahkan oleh I.League, maka seluruh pencatatan pencetak gol yang tercipta dan kartu kuning dinyatakan tetap berlaku.
7. Apabila berdasarkan ayat (1) Pasal ini, Pertandingan ditetapkan selesai oleh wasit, tanpa melalui prosedur ayat (1) huruf a sampai d, maka *match commissioner* segera memberikan laporan kepada I.League untuk diputuskan status Pertandingan tersebut selambat-lambatnya 2 jam sejak Pertandingan dihentikan.
8. Apabila Pertandingan dihentikan karena alasan salah satu Klub bermain dengan kurang dari 7 (tujuh) Pemain, Pertandingan harus dihentikan dan Klub lawan dinyatakan menang 3-0 atau apabila pada saat Pertandingan dihentikan Klub yang kekurangan Pemain tersebut kalah dengan selisih gol yang lebih besar, hasil ini yang berlaku sebagai hasil akhir. Seluruh pencatatan pencetak gol dan kartu kuning dinyatakan tetap berlaku.

PASAL 30

PERTANDINGAN TERHENTI KARENA KLUB MENOLAK BERTANDING

1. Apabila Pertandingan dihentikan oleh wasit sebelum berakhirnya durasi normal Pertandingan karena Klub menolak untuk melanjutkan Pertandingan atau meninggalkan Lapangan Permainan sebelum Pertandingan selesai, maka Pertandingan dinyatakan selesai. I.League kemudian akan menyatakan dan memutuskan Klub lawan menang 3-0 atau apabila pada saat Pertandingan dihentikan Klub bersangkutan kalah dengan selisih gol yang lebih besar, hasil ini yang berlaku sebagai hasil akhir.
2. Wasit memiliki waktu 5 menit untuk memutuskan apakah Pertandingan dapat dinyatakan selesai karena Klub menolak untuk melanjutkan Pertandingan atau tidak.
3. Sanksi tambahan sesuai dengan Kode Disiplin PSSI dan ketentuan-ketentuan lain yang mengikat Klub yang menyebabkan terhentinya Pertandingan berdasarkan Pasal ini dapat diberikan oleh Komite Disiplin PSSI.
4. Seluruh pencatatan gol dan kartu kuning dinyatakan tetap berlaku.

VI. STADION DAN LAPANGAN LATIHAN

PASAL 31 STADION

1. Selama berlangsungnya Liga Nusantara, Klub harus memainkan Pertandingan di Stadion-Stadion yang telah ditetapkan oleh PSSI dan/atau I.League.
2. Seluruh Stadion harus memenuhi ketentuan regulasi Stadion PSSI edisi 2021 dan hasil standardisasi yang ditetapkan oleh PSSI serta mendapatkan persetujuan PSSI untuk digunakan di Liga Nusantara.
3. Selama berlangsungnya Liga Nusantara, wajib tersedia akses internet di area stadion, termasuk tetapi tidak terbatas pada area media center, tribun media, ruang TV produksi (*Host Broadcaster*), ruang *match commissioner* dan area kerja *match commissioner* selambat-lambatnya H-2 Pertandingan.
4. Merokok pada area Tribun tidak diperbolehkan dan Panpel wajib menyediakan area khusus merokok di luar area Tribun.

PASAL 32 LAPANGAN PERMAINAN

1. Panpel memastikan Lapangan Permainan dalam kondisi yang siap dan layak untuk pelaksanaan Pertandingan.
2. Lapangan Permainan tidak boleh dipergunakan untuk aktivitas dan kegiatan selain latihan resmi sejak 48 jam sebelum *kick-off* Pertandingan, kecuali terdapat Pertandingan atau kompetisi lain yang diselenggarakan oleh PSSI dan/atau I.League.
3. Lapangan Permainan Liga Nusantara harus menggunakan rumput natural atau *hybrid*, dengan persentase rumput natural harus lebih banyak daripada rumput sintetis. Lapangan dengan kombinasi (*hybrid*) harus berwarna hijau. Lapangan yang hanya menggunakan rumput sintetis tidak diperkenankan.
4. Permukaan Lapangan Permainan harus rata dan ketinggian rumput lapangan secara umum tidak lebih dari 30 (tiga puluh) mm. Apabila diperlukan, wasit atau *match commissioner* dapat meminta kepada Panpel untuk mengurangi ketinggian rumput yang akan digunakan untuk Pertandingan dan latihan resmi di Stadion.
5. Lapangan Permainan boleh menggunakan teknik refleksi cahaya dengan tetap memastikan ketinggian rumput harus sama di seluruh area lapangan. Teknik lapangan dengan tebal-tipis yang mengakibatkan tinggi rumput mengalami perbedaan termasuk lingkaran dan motif diagonal tidak diperkenankan pada Lapangan Permainan.

6. *Match commissioner* dapat memberikan keputusan perlu atau tidaknya melakukan penyiraman lapangan pada: 1 jam sebelum latihan resmi, 3 jam, 1 jam dan/atau 20 menit sebelum *kick-off*.
7. Apabila I.League mempertimbangkan bahwa Lapangan Permainan tidak layak digunakan, maka I.League segera memberitahukan secara resmi kepada Klub selambat-lambatnya H-2 Pertandingan.
8. *Match commissioner* akan melakukan inspeksi terhadap Stadion H-2 Pertandingan dan memastikan seluruh hal telah sesuai dengan LOTG. Jika kondisi Lapangan Permainan termasuk ukuran gawang dan lapangan tidak sesuai dengan LOTG, *match commissioner* akan memberikan instruksi kepada Panpel untuk melakukan perbaikan atau penggantian.
9. Apabila terdapat keraguan terkait dengan kondisi Lapangan Permainan sebelum Pertandingan, wasit akan memutuskan apakah Lapangan Permainan dapat digunakan atau tidak. Dalam hal wasit memutuskan Pertandingan tidak dapat dimulai sesuai dengan waktu yang ditetapkan, maka berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Regulasi ini.

PASAL 33

LATIHAN RESMI (*OFFICIAL TRAINING*) DI STADION

1. Setiap Klub yang bertanding diperbolehkan untuk melakukan latihan resmi di Stadion tempat Pertandingan akan dimainkan pada H-1 Pertandingan dengan memperhatikan kondisi cuaca dan lapangan. Setiap Klub hanya mendapatkan 1 (satu) kali kesempatan melaksanakan latihan resmi di Stadion pada babak semifinal dan babak final. Waktu latihan tidak boleh berlangsung lebih dari 1 jam dan dapat dilakukan di waktu yang sama dengan waktu *kick-off*, status Klub tamu mendapat prioritas dalam hal pemilihan waktu atau waktu lain yang disepakati.
2. Setiap Klub yang bertanding pada babak pendahuluan dan babak *quarterfinal* diperbolehkan untuk melakukan familiarisasi di Stadion tempat Pertandingan akan dilangsungkan pada H-1 Pertandingan dengan memperhatikan kondisi cuaca dan lapangan.
3. Pada babak semifinal dan babak final, setiap Klub yang akan bertanding wajib menyampaikan jadwal latihan resmi di Stadion kepada Panpel selambat-lambatnya H-3 pelaksanaan latihan resmi tersebut. Apabila Klub tidak menyampaikan jadwal latihan resmi di Stadion sesuai dengan ayat ini, maka jadwal latihan resmi ditentukan oleh Panpel.
4. Lapangan Permainan harus disiapkan sesuai dengan kondisi seperti Pertandingan dalam sesi latihan resmi ini.
5. Pada babak semifinal dan babak final, dalam hal Lapangan Permainan tidak dalam kondisi baik, paling lambat H-2 dari Pertandingan, *match commissioner* dapat membatalkan sesi latihan resmi di Stadion, dengan meminta kedua tim hanya melakukan inspeksi dan *familiarisasi* Stadion dengan menggunakan sepatu *jogging*. Sesi latihan resmi dipindahkan ke lapangan lain yang disiapkan oleh I.League.

6. Jika kedua Klub atau salah satu Klub memilih untuk tidak melakukan latihan resmi di Stadion, Klub bersangkutan wajib memberitahukan kepada *match commissioner* tentang waktu latihan resmi di lapangan latihan yang disetujui oleh I.League. Latihan ini akan dianggap sebagai latihan resmi sebagaimana diatur dalam ayat (1) Pasal ini.
7. Pemain yang mendapatkan larangan bermain dan tercantum pada Nota Larangan Bermain (NLB) sesuai pada jangka waktu yang berlaku diperkenankan untuk mengikuti latihan resmi.
8. Perangkat Pertandingan diperbolehkan melakukan latihan di Stadion tempat Pertandingan pada H-1 Pertandingan dengan waktu yang berbeda dengan waktu latihan kedua Klub yang akan bertanding.
9. Panpel wajib menyiapkan ruang ganti untuk Klub di Stadion dan 1 (satu) unit ambulans serta paramedis pada saat sesi latihan resmi.

PASAL 34

LAPANGAN LATIHAN

1. I.League dapat memberikan rekomendasi atau informasi terkait keperluan Klub yang ingin menyewa lapangan untuk menggelar latihan mandiri pada babak pendahuluan.
2. Seluruh biaya sewa lapangan latihan menjadi tanggungan Klub masing-masing.

VII. LOGISTIK

PASAL 35

KETENTUAN LOGISTIK

1. Seluruh biaya penyelenggaraan Pertandingan Liga Nusantara menjadi tanggung jawab dan kewajiban I.League.
2. Setiap Klub tiba di kota tempat Pertandingan selambat-lambatnya H-2 Pertandingan.
 - a. dalam hal Klub tiba di kota tempat Pertandingan pada H-1 atau tepat di hari Pertandingan, wajib untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada I.League disertai dengan alasan yang jelas;
 - b. apabila I.League menerima kondisi tersebut, keterlambatan kehadiran Klub tamu tidak akan mempengaruhi pelaksanaan kegiatan resmi terkait Pertandingan (misalnya: *match coordination meeting, pre-match press conference*).
3. Selama kompetisi Liga Nusantara, setiap Klub bertanggung jawab terhadap biaya akomodasi di kota Pertandingan mulai dari hari kedatangan hingga kepulangan.
4. Klub tidak diperbolehkan menginap di hotel yang sama dengan Perangkat Pertandingan.
5. Setiap Klub bertanggung jawab terhadap biaya transportasi di kota Pertandingan mulai dari hari kedatangan hingga kepulangan, pada saat Pertandingan Klub wajib menggunakan transportasi dengan spesifikasi sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) unit bus dengan kapasitas 40 (empat puluh) orang, memiliki fasilitas AC, digunakan untuk penjemputan dan kepulangan (*arrival and departure*) dan aktivitas resmi lainnya yang berkaitan dengan Pertandingan;
 - b. di luar sebagaimana yang diatur dalam ayat ini, biaya tambahan menjadi tanggung jawab Klub.
6. Akomodasi lokal Perangkat Pertandingan ditanggung oleh I.League.
7. Transportasi dari kota asal ke kota Pertandingan (pulang pergi) untuk Perangkat Pertandingan ditanggung oleh I.League.
8. Pelanggaran terhadap ayat (4) dan (5) Pasal ini akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
9. Panpel wajib menyediakan akses internet untuk pelaporan Pertandingan.

PASAL 36

BOLA

1. Setiap Pertandingan wajib menggunakan bola resmi Liga Nusantara.
2. Bola resmi disediakan oleh I.League dan akan didistribusikan kepada setiap Klub dengan jumlah 8 (delapan) bola untuk setiap Klub sebelum Liga Nusantara dimulai.
3. Setiap Klub diwajibkan untuk membawa dan menggunakan bola resmi Liga Nusantara yang akan digunakan untuk latihan resmi pada saat melakukan Pertandingan.
4. Pada seluruh Pertandingan wajib menggunakan bola resmi Liga Nusantara yang disediakan oleh I.League diluar dari bola yang didistribusikan kepada Klub dan tidak diperkenankan membubuhkan tulisan atau mencoret bola yang digunakan untuk Pertandingan.
5. Setiap Klub dilarang menggunakan bola selain bola resmi pada saat sesi latihan resmi dan pemanasan sebelum Pertandingan di Stadion.
6. Pelanggaran terhadap Pasal ini dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

VIII. PERLENGKAPAN

PASAL 37

WARNA SERAGAM DAN PERLENGKAPAN TIM

1. Penggunaan warna Seragam di Liga Nusantara harus mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Manual dan sesuai dengan LOTG.
2. Setiap Klub wajib mendaftarkan formulir warna Seragam pada Club Dashboard sebelum Kompetisi dimulai untuk mendapatkan pengesahan.
3. Warna Seragam pertama, kedua dan ketiga setiap Klub harus berbeda warna termasuk menggunakan warna turunannya serta menggunakan unsur warna terang dan gelap (contoh: apabila warna biru muda sudah digunakan pada Seragam pertama, maka tidak diperbolehkan menggunakan biru tua pada Seragam kedua). Dalam hal ini nomor dan nama punggung Seragam Pemain dan penjaga gawang harus kontras dapat terlihat dengan jelas.
4. Setiap Klub wajib memiliki dan mendaftarkan perlengkapan tim sebagai berikut:
 - a. Seragam pertama dan kedua yang akan digunakan oleh Pemain dan penjaga gawang dalam Pertandingan;
 - b. Seragam penjaga gawang tanpa nomor untuk Seragam pertama, kedua dan ketiga yang akan digunakan untuk penjaga gawang tambahan termasuk diantaranya penjaga gawang yang digantikan oleh pemain dengan posisi selain dari penjaga gawang;
 - c. Seragam Oficial;
 - d. rompi (*bibs*).
5. Seragam pertama dan kedua yang didaftarkan sesuai dengan ayat (3) Pasal ini termasuk contohnya wajib memiliki :
 - a. nomor Pemain;
 - b. penempatan materi promosi milik sponsor Klub;
 - c. nomor punggung Pemain wajib dipasang pada bagian depan sebelah kiri celana Pemain.
6. Seragam pertama dan kedua yang telah didaftarkan sebagaimana diatur dalam ayat (4) dan (5) Pasal ini wajib digunakan selama Liga Nusantara dan apabila terdapat perubahan wajib untuk disampaikan secara tertulis kepada I.League untuk mendapatkan persetujuan.
7. Klub dapat memiliki dan mendaftarkan Seragam ketiga sebagai tambahan dari Seragam kandang dan tandang.
8. Warna dan jenis Seragam yang digunakan oleh penjaga gawang dalam Pertandingan harus berbeda dengan warna yang digunakan pemain lainnya.
9. I.League dapat menyetujui dan memutuskan ukuran, jenis dan warna dari perlengkapan.

10. Seluruh perlengkapan yang digunakan Klub dalam Liga Nusantara harus mendapatkan pengesahan dan persetujuan I.League. Klub dilarang untuk bermain dalam hal menggunakan perlengkapan yang belum disahkan oleh I.League.
11. Setiap Ofisial yang terdaftar dalam formulir Pertandingan wajib menggunakan warna kontras dengan warna Seragam Pemain yang bertanding dan Seragam wasit.
12. Setiap kapten dari setiap Klub wajib menggunakan tanda khusus (ban kapten) yang disiapkan oleh I.League dan menunjukkan statusnya sebagai kapten pada lengan kiri Seragam yang digunakan pada saat Pertandingan.
13. Setiap Klub wajib mengirimkan contoh Seragam pertama, kedua serta ketiga baik untuk Pemain dan penjaga gawang selambat-lambatnya H-7 *kick-off* Pertandingan pertama kepada I.League.
14. Klub harus membuat surat pemberitahuan kepada I.League apabila terdapat perubahan Seragam khusus yang akan digunakan pada Pertandingan tertentu dengan mengisi formulir dan mengirimkan contoh Seragam kepada I.League selambat-lambatnya H-7 Pertandingan.
15. Pelanggaran terhadap Pasal ini akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

PASAL 38

PROSEDUR PENETAPAN WARNA SERAGAM PERTANDINGAN

1. Penetapan warna Seragam Pertandingan harus kontras (gelap dan terang) dengan prosedur penetapan warna Seragam sebagai berikut:
 - a. Klub tuan rumah akan mendapatkan prioritas mengenakan Seragam utama (Pemain);
 - b. Klub tamu akan mengenakan Seragam kandang/tandang (Pemain) jika warnanya kontras dengan Seragam utama (Pemain) Klub tuan rumah;
 - c. Klub tuan rumah akan menggunakan Seragam (penjaga gawang) dengan menyesuaikan Seragam utama (Pemain) Klub tuan rumah dan Seragam kandang/tandang (Pemain) Klub tamu yang telah ditetapkan;
 - d. Klub tamu akan menggunakan Seragam (penjaga gawang) dengan menyesuaikan Seragam utama (Pemain) Klub tuan rumah, Seragam kandang/tandang (Pemain) Klub tamu dan Seragam (penjaga gawang) Klub tuan rumah yang telah ditetapkan;
 - e. Perangkat wasit menggunakan warna Seragam menyesuaikan dengan warna Seragam Klub tuan rumah dan Klub tamu yang telah ditetapkan;
 - f. Definisi kontras, selain gelap dan terang adalah tidak ada warna yang sama di antara kedua tim, baik itu kaos, celana dan kaos kaki. Contoh: jika Klub tuan rumah: Merah-putih-merah, maka Klub tamu tidak diperkenankan menggunakan warna merah pada celana dan putih pada kaos, maupun kedua warna tersebut pada kaos kaki. Tidak diperkenankan warna silang, contoh : merah-putih vs putih-merah.
2. I.League akan menetapkan penggunaan warna Seragam tim yang bertanding pada babak pendahuluan sesuai dengan ketentuan ayat (1) Pasal ini. Pada kondisi warna Seragam tim yang bertanding tidak kontras, I.League akan menetapkan kombinasi warna Seragam tim tamu dan/atau tim tuan rumah.

3. Klub wajib membawa minimal 2 (dua) set Seragam yang telah didaftarkan pada saat Pertandingan dan disiapkan untuk ditunjukkan pada saat *match coordination meeting*. Pelanggaran terhadap ayat ini dikenakan sanksi denda dimana pelanggaran pertama sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk selanjutnya berlaku kelipatan.
4. Penetapan Seragam yang akan digunakan oleh Klub yang bertanding sebagaimana diatur dalam ayat (1) Pasal ini diputuskan dalam *match coordination meeting*. Apabila dalam penetapan warna Seragam tidak kontras, maka kedua Klub harus bersedia untuk menerima perubahan kombinasi warna Seragam utama, kedua dan seterusnya, yang ditentukan oleh *match commissioner*.
5. Setiap Ofisial yang terdaftar dalam formulir Pertandingan wajib menggunakan Seragam yang sama sesuai dengan yang didaftarkan dan tidak menggunakan warna yang sama dengan warna Seragam Pemain yang bertanding dan Seragam wasit.

PASAL 39

NOMOR DAN NAMA

1. Setiap Pemain dalam bermain di Pertandingan wajib menggunakan Seragam di mana di bagian punggungnya tercantum nama dan nomor yang terdaftar dan disahkan oleh I.League. Posisi nama Pemain di Seragam bagian punggung Pemain boleh berada di atas atau bawah nomor punggung. Nomor Pemain juga wajib dipasang pada bagian depan sebelah kiri celana Pemain. Jika hal ini tidak dapat dipenuhi, maka Pemain yang bersangkutan tidak dapat bermain dalam Pertandingan.
2. Nama Pemain yang dipasang pada Seragam harus sesuai dengan nama punggung yang didaftarkan di I.League. Nama punggung tersebut boleh didaftarkan dengan nama yang tertera sesuai data KTP/paspor atau nama populer. I.League berwenang untuk memerintahkan Klub melakukan perubahan nama di Seragam apabila tidak sesuai dengan nama yang didaftarkan dan perubahan tersebut harus diberitahukan kepada I.League. Jika hal ini tidak dapat dipenuhi, maka Pemain yang bersangkutan tidak dapat bermain dalam Pertandingan.
3. Hanya menuliskan inisial huruf untuk nama Pemain yang dipasang pada Seragam tidak diperbolehkan. Jika hal ini dilakukan, maka Pemain yang bersangkutan tidak dapat bermain dalam Pertandingan.
4. Penggunaan warna untuk nomor dan nama pada Seragam menyesuaikan dengan warna Seragam untuk menghindari keraguan dalam hal pencatatan informasi dan kepentingan siaran langsung televisi.
5. *Font* atau jenis tulisan yang digunakan sebagai nomor dan nama punggung Seragam Pemain dan penjaga gawang harus menggunakan tulisan yang dapat terlihat dan terbaca dengan jelas.

6. Pemain wajib menggunakan nomor antara nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 99 (sembilan puluh sembilan) untuk dipasang di Seragam sebagaimana diatur dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini. Khusus untuk nomor punggung 1 (satu) wajib disediakan untuk penjaga gawang. Penggunaan nomor punggung 2 (dua) digit hanya diperbolehkan untuk nomor punggung 10 sampai dengan nomor punggung 99 (sembilan puluh sembilan).
7. Pelanggaran terhadap Pasal ini akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

PASAL 40

BADGES

1. *Badge* Liga Nusantara wajib untuk dipasang dalam Seragam yang digunakan oleh Klub dalam Pertandingan. Penempatan *badge* tersebut di bagian lengan kanan Seragam Pemain dan tidak diperbolehkan pemasangan *badge* lain di bagian lengan kanan tersebut. Pelanggaran terhadap hal ini akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
2. I.League dapat meminta kepada Klub dan wasit untuk menggunakan *badge* lain yang terkait dengan promosi Liga Nusantara dalam Seragam Klub maupun wasit.

IX. PROSEDUR PERTANDINGAN

PASAL 41

PEMANASAN (*WARMING-UP*)

1. Setiap Klub berhak mendapatkan kesempatan untuk melakukan pemanasan (*warming up*) di Lapangan Permainan sebelum dimulainya Pertandingan kecuali karena alasan cuaca yang tidak memungkinkan untuk dilakukan *warming up* dengan memperhatikan kondisi sebagai berikut:
 - a. setiap tim menggunakan setengah luas Lapangan Permainan yang berdekatan dengan bangku cadangan tim yang bersangkutan;
 - b. *warming up* dimulai sejak 50 menit hingga 20 menit sebelum *kick-off*;
 - c. durasi *warming up* adalah 30 menit;
 - d. pada kondisi hujan atau kondisi area depan gawang kurang baik *match commissioner* berhak melarang penjaga gawang melakukan pemanasan di area tersebut dan diarahkan ke area lainnya pada kondisi tersebut, Pemain dilarang melakukan *rondo*;
 - e. untuk menjaga kualitas Lapangan Permainan, Pemain tidak disarankan untuk melakukan *rondo* di satu titik Lapangan Permainan;
 - f. ketentuan dalam ayat ini berlaku untuk keseluruhan Pemain yang akan bermain di Pertandingan.
2. Selama durasi Pertandingan, tidak lebih dari 6 (enam) Pemain cadangan dari masing-masing Klub diperbolehkan melakukan pemanasan pada saat yang bersamaan tetapi tidak diperbolehkan menggunakan bola (kecuali untuk penjaga gawang). Pemain dapat didampingi oleh sebanyak-banyaknya 2 (dua) Oficial yang terdaftar di formulir Pertandingan.
3. Jika Klub meminta dilakukan *cooling down* di Lapangan Permainan setelah Pertandingan, maksimal dilakukan 10 menit dengan hanya diperkenankan melibatkan Pemain yang bertanding. *Match commissioner* berhak menolak dilakukan *cooling down* jika Klub dinilai melakukan sesi latihan tambahan untuk seluruh Pemain yang bertanding dan tidak bertanding, serta bila kondisi lapangan dinilai membutuhkan perawatan.

PASAL 42

FORMULIR PERTANDINGAN

1. Setiap Klub dapat mengakses Formulir Penetapan Pemain (FPP) dan Formulir Penetapan Oficial (FPO) secara *online* melalui *link*: <https://lias.ileague.id/clubdashboard>. FPP dan FPO digunakan untuk memperoleh informasi dari Klub mengenai komposisi dan jumlah Pemain yang akan digunakan, status Pemain yang dapat dimainkan, nama dan nomor punggung tiap Pemain beserta komposisi dan jumlah Oficial Klub.
2. Klub menandai 11 (sebelas) Pemain utama dan 10 (sepuluh) Pemain cadangan pada sistem *club dashboard* LIAS secara *online*. Nama dan nomor punggung yang digunakan harus sesuai dengan yang tertera pada FPP secara *online* di LIAS. Khusus untuk penjaga gawang dan kapten harus diberikan tanda khusus, termasuk posisi dari setiap Pemain utama dan Pemain cadangan.
3. Dalam setiap Pertandingan Klub wajib memainkan minimal 1 (satu) atau lebih Pemain U20 dalam *starting XI* dengan total waktu bermain (1 Pemain atau lebih) minimal 90 menit dengan ketentuan yang diatur dalam Lampiran 3 Regulasi ini.
4. Dalam setiap Pertandingan Klub wajib memainkan minimal 5 (lima) atau lebih Pemain U23 dalam *starting XI* dan disepanjang pertandingan.
5. Dalam setiap Pertandingan Klub dapat memainkan maksimal 5 (lima) Pemain usia bebas (senior) dalam *starting XI* dan disepanjang pertandingan.
6. Pelanggaran terhadap ayat (3) dan (4) akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
7. Formulir Pertandingan wajib ditetapkan melalui sistem LIAS oleh Klub yang bersangkutan selambat-lambatnya 100 menit sebelum *kick-off*. Selanjutnya *match commissioner* akan membuat kompilasi FPP dan FPO masing-masing Klub yang telah di *submit* dalam sistem LIAS menjadi *E-startlist*. Apabila *submit* dilakukan oleh Klub lebih dari 90 menit sebelum pertandingan maka akan dikenakan sanksi denda Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan pengecualian gangguan sistem yang dapat dibuktikan.
8. *Match commissioner* mendistribusikan *E-startlist* selambat-lambatnya 80 menit sebelum *kick-off*.
9. Setelah *match commissioner* mendistribusikan *E-startlist* dan Pertandingan belum dimulai, diperbolehkan adanya perubahan/pergantian Pemain dengan alasan apapun dalam FPP dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. jika terdapat salah satu dari 11 (sebelas) Pemain utama yang terdaftar pada *E-startlist* digantikan karena alasan apapun, maka hanya dapat digantikan oleh salah satu di antara 10 (sepuluh) Pemain cadangan yang terdaftar pada *E-startlist*;
 - b. manajer Klub dan/atau pelatih segera menyampaikan perubahan tersebut kepada *match commissioner*;
 - c. Pemain yang digantikan tersebut tidak diperbolehkan untuk bermain. Klub tetap diperbolehkan untuk melakukan 5 (lima) pergantian Pemain selama Pertandingan;

- d. Pemain yang terdaftar sebagai cadangan dalam *E-startlist* tidak dapat digantikan. Dalam hal terdapat Pemain cadangan yang tidak dapat bermain karena alasan apapun, maka akan mengurangi jumlah Pemain cadangan yang terdaftar dalam *E-startlist*;
 - e. khusus penjaga gawang yang terdaftar pada *E-startlist* tidak dapat bermain karena cedera, dalam hal ini hanya terdapat 2 (dua) penjaga gawang terdaftar dalam *E-startlist* maka hanya dapat digantikan oleh penjaga gawang yang namanya tidak terdaftar pada *E-startlist* tetapi telah didaftarkan oleh Klub untuk penyelenggaraan Liga Nusantara.
10. *Match commissioner* harus memberitahukan perubahan *E-startlist* kepada masing-masing Klub yang bertanding segera setelah persetujuan terhadap perubahan/pergantian tersebut dilakukan.

PASAL 43

PROTOKOL PERTANDINGAN

1. Klub yang bertanding harus sudah berada di Stadion selambat-lambatnya 90 menit sebelum *kick-off*.
2. Klub wajib tepat waktu dalam mengikuti dan menaati serangkaian *official match countdown* yang dirilis oleh *match commissioner* sejak 90 menit menuju *kick-off* Pertandingan tanpa pengecualian.
3. Sebelum kedua Klub memasuki lapangan, *anthem* Liga Nusantara harus dimainkan untuk mengiringi Pemain masuk ke dalam lapangan.
4. Dalam seluruh Pertandingan Liga Nusantara, Pemain melakukan jabat tangan dengan Pemain dari Klub lawan dan perangkat wasit setelah seremoni Pertandingan dan setelah Pertandingan selesai.
5. *VIP handshake* diperkenankan dilakukan pada Pertandingan dengan ketentuan maksimal 5 (lima) orang VIP yang dapat turun ke lapangan melakukan prosesi jabat tangan dengan Pemain dan perangkat Pertandingan setelah seremoni Pertandingan. Pelaksanaan ini memengaruhi tata urutan waktu dalam *official match countdown* namun tidak boleh membuat *delay kick-off* Pertandingan.
6. Jika terdapat *moment of silence* (mengheningkan cipta karena ada situasi berduka), dilakukan pada saat setelah seremoni Pertandingan dan sesaat sebelum *kick-off*, dengan komando pelaksanaan dipimpin oleh wasit.
7. Jika terdapat aktivasi komersial atau acara khusus mendekati *kick-off*, hanya dapat digelar hingga maksimal 2 menit sebelum prosesi seremoni Pertandingan (sebelum *march-in*).
8. *Cooling break* dapat dilakukan dengan pertimbangan hasil dari pengukuran suhu udara ekstrim yang beresiko terhadap keselamatan Pemain pada saat Pertandingan berlangsung dengan menggunakan alat *Wet Bulb Globe Temperature* (WBGT) atau alat lainnya yang dapat mengukur suhu. Waktu pengecekan dilakukan pada 90 menit dan 60 menit sebelum *kick-off* serta akhir babak pertama oleh *medical officer*. Jika suhu di atas 32°C maka dapat dilakukan *cooling break* selama 1 (satu) menit.

PASAL 44

TEAM BENCH (BANGKU CADANGAN) DAN TECHNICAL AREA

1. Hanya 7 (tujuh) Ofisial dan 10 (sepuluh) Pemain cadangan yang diperbolehkan duduk di *team bench*. Nama-nama dari personel tersebut dan fungsinya harus terdaftar pada *E-startlist* dan mendapatkan pengesahan dari *match commissioner*. Setiap personel tersebut wajib menggunakan akreditasi yang sudah diterbitkan oleh I.League dan dipakai setiap saat di tempat yang mudah untuk dilihat. *Match commissioner* dan/atau wasit dapat melakukan pengusiran terhadap personel yang tidak berhak dan tidak memiliki kompetensi atau kepentingan di *team bench*.
2. Ofisial yang wajib duduk di *bench team* adalah pelatih kepala dan dokter/fisioterapis. Jika dokter/fisioterapis yang terdaftar berhalangan mendampingi tim, maka digantikan oleh dokter/fisioterapis pengganti yang ditunjuk oleh Klub dan telah mendapat persetujuan dari I.League.
3. Personel yang berhak duduk di bangku cadangan wasit adalah wasit cadangan, *general coordinator* dan *media officer*.
4. Seluruh personel yang duduk di *team bench* harus menggunakan pakaian yang kontras dengan Seragam Klub yang bertanding serta Seragam wasit dan telah diputuskan dalam *match coordination meeting*.
5. Klub tuan rumah akan menempati *team bench* sebelah kiri (dilihat dari tribun utama yang terletak di belakang *team bench*).
6. Hanya 1 (satu) orang (pelatih kepala atau Ofisial lain yang terdaftar dalam *E-startlist*) yang dapat memberikan instruksi taktik dari dalam *technical area* kepada Pemain yang bermain selama Pertandingan berlangsung dan segera setelah memberikan instruksi wajib untuk segera kembali duduk ke *team bench*.
7. Seluruh pihak tidak diperbolehkan untuk merokok dalam bentuk dan jenis rokok apapun termasuk rokok elektrik di *technical area*.
8. Pemain (termasuk Pemain cadangan/Pemain yang telah digantikan dan Pemain yang terkena kartu merah) tidak diperbolehkan untuk menggunakan alat komunikasi elektronik dalam bentuk apapun (kecuali jika EPTS (*Electronic Performance and Tracking Systems*) diperbolehkan). Penggunaan EPTS harus sesuai dengan LOTG.
9. Penggunaan alat komunikasi elektronik oleh Ofisial diperbolehkan di mana hal tersebut berhubungan langsung dengan keselamatan Pemain atau untuk alasan taktik/teknis kepelatihan dalam ukuran yang kecil, *mobile* atau alat yang bisa digenggam (contoh: *handy talky, laptop* dan komputer tablet). Perangkat Pertandingan berhak untuk meminta Ofisial menghentikan penggunaan alat elektronik tersebut jika ditemukan fakta bahwa digunakan untuk kepentingan lain yang tidak sesuai dengan LOTG dan regulasi.
10. Pelanggaran terhadap Pasal ini akan dikenakan sanksi sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).

PASAL 45

PERGANTIAN PEMAIN

1. Diperbolehkan sebanyak-banyaknya 5 (lima) Pemain cadangan yang terdaftar dalam *E-startlist* dapat bermain dalam Pertandingan. Dalam proses kesempatan waktu pergantian Pemain, wasit cadangan harus menggunakan papan pergantian Pemain di mana terdapat nomor di kedua sisinya.
2. Mekanisme waktu pergantian Pemain saat Pertandingan hanya dapat dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. saat permainan berlangsung (2x45 menit), setiap Klub hanya memiliki 3 (tiga) kali kesempatan waktu pergantian Pemain di mana dalam satu kesempatan waktu pergantian bisa melakukan hingga maksimal 5 (lima) pergantian Pemain, tergantung kepada kuota pergantian Pemain yang tersisa;
 - b. pada masa jeda babak pertama, Klub diperbolehkan melakukan pergantian Pemain sepanjang masih memiliki kuota pergantian Pemain. Pergantian pada masa jeda ini tidak mengurangi jumlah 3 (tiga) kali kesempatan waktu pergantian Pemain pada saat permainan berlangsung seperti tercantum pada ayat (2) huruf a Pasal ini;
 - c. pergantian Pemain tambahan akibat terjadinya cedera kepala di luar kuota pergantian Pemain yang telah digunakan merujuk kepada *Laws of the Game*.
3. Jika pertandingan dilanjutkan ke babak *extra time* maka akan diberikan 1 (satu) tambahan pergantian pemain yang bisa digunakan oleh masing-masing tim.

PASAL 46

VIP

1. Aktivitas VIP secara khusus yang berkenaan dengan area lapangan Pertandingan pada laga pembuka dan laga terakhir akan diatur secara khusus oleh I.League.
2. VIP *handshake* dapat dilakukan pada Pertandingan Liga Nusantara setelah mendapatkan persetujuan dari I.League.
3. Klub menjamin bahwa tidak ada kunjungan VIP/personel yang tidak terdaftar memasuki area ruang ganti tim di Stadion sebelum dan pada saat Pertandingan.
4. Kunjungan VIP ke ruang ganti hanya dapat dilakukan pada saat 15 menit setelah Pertandingan berakhir, dengan ketentuan maksimal 5 (lima) personel VIP dengan menggunakan *locker room pass* yang diserahkan oleh *match commissioner* pada Babak kedua Pertandingan. *Locker room pass* tidak dapat dijadikan alat untuk memasuki Area FOP.
5. Pelanggaran terhadap ayat (3) dan (4) akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

X. PCMA, MEDIS DAN ANTIDOPING

PASAL 47

PRE-COMPETITION MEDICAL ASSESSMENT

1. Setiap Klub wajib memastikan setiap Pemain menjalani *Pre-Competition Medical Assessment* (PCMA) selambat-lambatnya H-7 Pertandingan pertama dari Klub tersebut:
 - a. Pemain yang telah menjalani PCMA di kompetisi FIFA atau AFC dapat menyerahkan dokumen tersebut dengan melampirkan deklarasi yang menyatakan dokumen tersebut adalah benar dan berlaku selama 1 (satu) musim kompetisi;
 - b. PSSI akan menyiapkan formulir PCMA untuk diisi oleh Klub termasuk dilakukannya tes yang dibutuhkan;
 - c. Klub wajib mengunggah dokumen PCMA tersebut selambat-lambatnya H-5 sebelum Pertandingan pertama dari Klub tersebut;
 - d. kegagalan penyerahan dokumen PCMA akan berakibat kepada Pemain yang bersangkutan tidak disahkan untuk bermain di Liga Nusantara.
2. I.League dan Komite Medis PSSI dengan kewenangannya dapat melakukan evaluasi medis lebih lanjut terhadap Pemain jika dibutuhkan. Seluruh biaya atas hal ini menjadi tanggungan I.League.

PASAL 48

MEDIS & DOPING

1. Panpel wajib menyiapkan fasilitas medis terkait dengan pelaksanaan Pertandingan terhitung H-2 Pertandingan sampai dengan H+1 Pertandingan sebagai berikut:
 - a. sekurang-kurangnya 2 (dua) rumah sakit rujukan (sekurang-kurangnya kelas B) untuk kepentingan darurat, serta telah melakukan kesepakatan kerja sama antara pihak rumah sakit dengan Klub;
 - b. ruang medis di Stadion untuk kepentingan darurat yang dilengkapi dengan fasilitas medis;
 - c. dokter dan paramedis yang tersertifikasi;
 - d. minimal 8 (delapan) orang awak tandu;
 - e. minimal 2 (dua) ambulans;
 - f. posko kesehatan di luar Stadion untuk penonton dengan fasilitas yang memadai (jika adanya penonton).
2. Setiap Klub bertanggung jawab terhadap biaya dari tindakan medis yang dilakukan kepada anggota dari Klub tersebut termasuk penonton.

3. Klub wajib menanggung sendiri biaya perawatan medis terhitung H-2 Pertandingan sampai H+1 Pertandingan terhadap hal-hal sebagai berikut:
 - a. *outpatient treatment*;
 - b. *minor surgeries*;
 - c. *radiological investigations*; dan
 - d. *emergency treatment*.
4. Ketersediaan sekurang-kurangnya 2 (dua) unit ambulans dan minimal 1 (satu) unit *Automated External Defibrillator (AED)* di area FOP.
5. *Medical officer* wajib melakukan pengecekan dan memastikan fungsi, kualitas dan kuantitas terkait jenis/*item* sesuai dengan ketentuan dan peruntukannya agar berfungsi dengan baik sebagaimana yang disebutkan pada poin-poin di atas.
6. *Doping* merupakan hal yang dilarang dengan mengacu kepada FIFA *Anti-Doping*, AFC *Anti-Doping Regulations* PSSI dan/atau I.League berwenang untuk melakukan tes doping dalam pelaksanaan Liga Nusantara di setiap saat tanpa perlu menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu.
7. Prosedur tes doping diatur dalam ketentuan tersendiri. Kode Disiplin PSSI dan aturan-aturan maupun arahan lain yang terkait dengan anti doping yang mengikat pihak-pihak yang tunduk kepada Statuta dan kerangka peraturan PSSI.

XI. DISIPLIN

PASAL 49

PROSEDUR DISIPLIN

1. Prosedur disiplin dan banding dalam Liga Nusantara mengacu kepada Statuta PSSI, Kode Disiplin PSSI, Kode Etik PSSI dan edaran lain yang dikeluarkan oleh I.League dan/atau PSSI yang relevan terhadap pelaksanaan Liga Nusantara.
2. PSSI dapat menerapkan aturan disiplin dan bentuk sanksi baru dalam pelaksanaan Liga Nusantara yang akan disampaikan selambat-lambatnya 1 bulan sebelum masa berlaku aturan dan sanksi tersebut.
3. PSSI dan/atau I.League dapat melakukan investigasi khusus terhadap dugaan atau indikasi pelanggaran disiplin yang bertentangan dengan Statuta PSSI, Kode Disiplin PSSI, Kode Etik PSSI dan edaran lain yang dikeluarkan oleh I.League dan/atau PSSI yang relevan terhadap pelaksanaan Liga Nusantara termasuk melaporkan adanya pelanggaran disiplin dalam Liga Nusantara kepada Komite Disiplin PSSI.
4. Komite Disiplin PSSI berwenang untuk menjatuhkan sanksi disiplin terhadap seluruh pelanggaran disiplin dalam Liga Nusantara yang bertentangan dengan Statuta PSSI, Kode Disiplin PSSI, Kode Etik PSSI dan edaran lain yang dikeluarkan oleh I.League dan/atau PSSI yang relevan terhadap pelaksanaan Liga Nusantara.
5. Seluruh pelanggaran yang terjadi dalam Regulasi akan dikenakan sanksi oleh PSSI.

PASAL 50

HAL-HAL YANG MENGGANGGU PERTANDINGAN

1. Hal-hal yang mengganggu jalannya Pertandingan seperti dan terhadap hal tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan Kode Disiplin PSSI diantaranya:
 - a. *flare* (cerawat), *fireworks* (kembang api), *smoke bomb* (bom asap), peluit, laser, *firecracker* (mercon) serta alat yang menimbulkan kebisingan suara;
 - b. pelemparan misil ke dalam lapangan;
 - c. spanduk bertuliskan pesan dan/atau menampilkan gambar dengan unsur SARA, politik, provokatif dan diskriminatif;
 - d. invasi lapangan (*pitch invasion*);
 - e. yel-yel atau hal lain yang bernada SARA, politik, provokatif dan diskriminatif yang dapat dikategorikan sebagai sebuah pelanggaran disiplin.
 - f. penyalahgunaan fasilitas penunjang yang tidak sesuai dengan fungsinya, termasuk namun tidak terbatas pada penggunaan alat pemadam kebakaran (*fire hydrant*) dan/atau fasilitas penunjang lainnya.
2. Ketentuan lebih lanjut terhadap Pasal ini diatur dalam manual.
3. Pelanggaran terhadap Pasal ini akan dikenakan denda sesuai dengan sidang Komite Disiplin PSSI atau ketentuan dari tim khusus yang telah ditentukan.

PASAL 51

TINGKAH LAKU DAN ETIKA

1. Klub bertanggung jawab untuk tingkah laku dan etika dari:
 - a. Pemain
 - b. Oficial dan seluruh elemen Klub;
 - c. penonton; dan/atau
 - d. setiap orang yang terlibat atau bertugas dalam pelaksanaan Liga Nusantara.
2. Setiap orang yang terlibat sesuai dengan ayat (1) wajib menyatakan bersedia untuk mematuhi semua peraturan yang tertera pada lembar Lampiran 4 dan seluruh ketentuan yang berlaku dibawah PSSI & I.League.
3. Pelanggaran terhadap hal tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan Kode Disiplin PSSI

PASAL 52

KARTU KUNING DAN KARTU MERAH

1. Klub bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap kartu kuning dan/atau kartu merah serta status hukuman yang diterima oleh Pemain dan/atau Oficial masing-masing, serta memastikan semua Pemain dan Oficial tersebut terdaftar dan berhak untuk terlibat dalam Pertandingan. Keberatan atau protes yang disampaikan setelah Pertandingan berakhir akan diabaikan.
2. Klub wajib menyampaikan informasi terhadap Pemain dan/atau Oficial yang dihukum karena hukuman kartu dan/atau hukuman disiplin dalam *match coordination meeting*. Kelalaian atau kegagalan terhadap hal ini menjadi tanggung jawab Klub dan dikenakan sanksi sesuai dengan Kode Disiplin PSSI.
3. Pemain yang memperoleh akumulasi 2 (dua) kartu kuning dalam 2 (dua) Pertandingan yang berbeda selama berlangsungnya Liga Nusantara, tidak diperkenankan untuk bermain 1 (satu) kali Pertandingan pada Pertandingan berikutnya setelah akumulasi tersebut tercapai. Aturan larangan satu Pertandingan ini juga berlaku untuk setiap akumulasi 2 (dua) kartu kuning berikutnya dalam 2 (dua) Pertandingan yang berbeda selama berlangsungnya Liga Nusantara.
4. Pemain yang memperoleh akumulasi 2 (dua) kartu kuning dalam suatu Pertandingan yang mengakibatkan Pemain yang bersangkutan mendapat kartu merah tidak langsung, tidak diperkenankan untuk bermain 1 (satu) kali Pertandingan pada Pertandingan berikutnya.
5. Pemain yang memperoleh kartu merah (langsung) tidak diperkenankan untuk bermain 1 (satu) kali Pertandingan pada Pertandingan berikutnya. Apabila terdapat indikasi bahwa tindakan indisipliner yang menghasilkan kartu merah tersebut dapat menghasilkan sanksi lebih berat berdasarkan Kode Disiplin PSSI, maka *match commissioner* wajib menyampaikan hal tersebut kepada Komite Disiplin PSSI.

6. Pemain yang memperoleh kartu kuning dan kemudian mendapat kartu merah langsung pada Pertandingan yang sama, tidak diperkenankan untuk bermain 1 (satu) kali Pertandingan pada Pertandingan berikutnya dan berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (5) Pasal ini.
7. Pemain yang mendapatkan akumulasi kartu kuning sebagaimana diatur dalam ayat (3) Pasal ini dikenakan denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Berikutnya, Pemain yang mendapatkan setiap akumulasi 2 (dua) kartu kuning berikutnya sebagaimana diatur dalam ayat (3) Pasal ini dikenakan denda sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
8. Pemain yang mendapatkan kartu merah (tidak langsung) sebagaimana diatur dalam ayat (4) Pasal ini dikenakan denda sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
9. Pemain yang mendapatkan kartu merah (langsung) sebagaimana diatur dalam ayat (5) Pasal ini dikenakan denda sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
10. Pemain yang memperoleh 2 (dua) kali kartu kuning pada Pertandingan yang sama maka secara otomatis Pemain yang bersangkutan mendapat kartu merah (tidak langsung), maka 2 (dua) kartu kuning sebelumnya yang diberikan kepada Pemain tersebut tidak berlaku untuk kepentingan perhitungan akumulasi kartu kuning keseluruhan sebagaimana diatur dalam ayat (3) Pasal ini dan kepadanya dihukum berdasarkan kartu merah (tidak langsung) yang diterima dan dikenakan sanksi seperti yang dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini.
11. Pemain yang memperoleh 1 (satu) kali kartu kuning kemudian pada Pertandingan yang sama Pemain yang bersangkutan mendapat kartu merah (langsung), maka kartu kuning sebelumnya yang diberikan kepada Pemain tersebut tetap berlaku untuk kepentingan perhitungan akumulasi kartu kuning keseluruhan sebagaimana diatur dalam ayat (3) Pasal ini dan kepadanya dihukum berdasarkan kartu merah yang diterima dan dikenakan sanksi seperti yang dimaksud dalam ayat (6) Pasal ini.
12. Dalam hal Pemain tidak dapat bermain di sebuah Pertandingan karena akumulasi kartu kuning atau kartu merah namun Jadwal Pertandingan tersebut mengalami perubahan atau diundur pelaksanaannya maka hukuman terhadap Pemain yang bersangkutan dijalankan dan berlaku di Pertandingan di mana ia seharusnya tidak dapat bermain (contoh: Pemain A seharusnya tidak dapat bermain di Pertandingan melawan Klub B namun karena ada perubahan jadwal maka Pertandingan melawan Klub B tersebut ditunda pelaksanaannya setelah Pertandingan melawan Klub C maka Pemain yang bersangkutan dapat bermain melawan Klub C dan tidak dapat bermain melawan Klub B).
13. Dalam hal Pemain tidak dapat bermain di sebuah Pertandingan karena akumulasi kartu kuning atau kartu merah namun Jadwal Pertandingan tersebut mengalami perubahan atau diundur pelaksanaannya maka hukuman terhadap Pemain yang bersangkutan dijalankan dan berlaku di Pertandingan di mana ia seharusnya tidak dapat bermain. (contoh: Pemain A seharusnya tidak dapat bermain di Pertandingan melawan Klub B namun karena ada perubahan jadwal maka Pertandingan melawan Klub B tersebut ditunda pelaksanaannya setelah Pertandingan melawan Klub C maka Pemain yang bersangkutan dapat bermain melawan Klub C dan tidak dapat bermain melawan Klub B).

14. Oficial yang memperoleh akumulasi 2 (dua) kartu kuning dalam 2 (dua) Pertandingan yang berbeda selama berlangsungnya Liga Nusantara, tidak diperkenankan untuk mendampingi 1 (satu) kali Pertandingan pada Pertandingan berikutnya setelah akumulasi tersebut tercapai. Aturan ini juga berlaku untuk kelipatan berikutnya (keempat, keenam, kedelapan dan seterusnya).
15. Oficial yang memperoleh kartu merah langsung atau tidak langsung, tidak diperkenankan untuk mendampingi timnya 1 (satu) kali Pertandingan pada Pertandingan berikutnya. Apabila terdapat indikasi bahwa tindakan indisipliner yang menghasilkan kartu merah tersebut dapat menghasilkan sanksi lebih berat berdasarkan Kode Disiplin PSSI, maka *match commissioner* wajib menyampaikan hal tersebut kepada Komite Disiplin PSSI. Oficial yang mendapatkan kartu merah dikenakan denda sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
16. Pemain dan/atau Oficial yang diusir dari lapangan oleh wasit tidak diperkenankan berada di *bench* dan area teknik. Pemain dan/atau Oficial yang diusir diperkenankan berada di ruang ganti atau duduk di tribun namun tidak di area yang langsung berbatasan dengan lapangan. Jika Oficial diusir di babak pertama, maka tidak diperkenankan masuk ruang ganti saat masa jeda babak pertama.
17. Pemain dan/atau Oficial yang diusir dari lapangan oleh wasit tidak diperbolehkan mengikuti konferensi pers setelah Pertandingan (*post-match press conference*).
18. Pelanggaran terhadap ayat (16) akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
19. Pemutihan kartu kuning hanya berlaku pada saat babak semifinal kompetisi Liga Nusantara - 2025/26.
20. Apabila Pemain terkena larangan bermain sekaligus sanksi denda dan telah menjalani masa skorsingnya tetapi belum dilakukan pembayaran, maka yang bersangkutan tetap dalam status hukuman.
21. Ketentuan tambahan tentang kartu kuning dan kartu merah mengikuti aturan yang ditetapkan dalam Kode Disiplin PSSI.

PASAL 53

TINDAKAN KEKERASAN DAN INDISIPLINER

1. Setiap individu yang dilaporkan atau terlihat melakukan tindakan kekerasan dan indisipliner di area Stadion (termasuk tetapi tidak terbatas di ruang ganti atau Lapangan Permainan) atau di tempat lain yang termasuk dalam bagian dari Pertandingan akan diteruskan ke Komite Disiplin PSSI.
2. Terhadap segala kerusakan infrastruktur dan fasilitas penunjang yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh individu yang tidak teridentifikasi berdasarkan hasil investigasi, maka Klub akan dibebankan kewajiban penggantian kerugian materil dan sanksi tambahan yang ditetapkan oleh Komite Disiplin PSSI.

PASAL 54

PROTES

1. Protes adalah keberatan terhadap setiap hal yang memiliki akibat langsung terhadap Pertandingan meliputi diantaranya:
 - a. ukuran dan kondisi lapangan;
 - b. aksesoris Pemain;
 - c. perlengkapan Pertandingan;
 - d. status Pemain dan ofisial;
 - e. bola Pertandingan; dan
 - f. terkait dengan pelanggaran Regulasi.
2. Klub berhak untuk mengajukan protes yang disampaikan secara tertulis melalui formulir protes resmi yang dikeluarkan I.League kepada *match commissioner* selambat-lambatnya 2 jam setelah Pertandingan berakhir dan segera ditindaklanjuti dengan menyampaikan laporan lengkap secara tertulis termasuk bukti pengajuan protes kepada I.League (dengan memberikan salinan laporan lengkap kepada PSSI) selambat-lambatnya 48 jam setelah Pertandingan berakhir di mana protes diajukan. Terhadap hal ini dikenakan biaya protes sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang tidak dapat dikembalikan (*non-refundable*).
3. Dalam hal protes yang disampaikan tidak sesuai dengan kondisi dan fakta dan tidak disampaikan melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam Regulasi, maka protes tersebut dianggap tidak ada dan tidak akan diproses.
4. Seluruh protes yang disampaikan akan diputuskan oleh PSSI. Keputusan PSSI yang dikeluarkan berdasarkan Pasal ini bersifat tetap dan mengikat dan terhadapnya tidak dapat diajukan banding.
5. Segala bentuk protes oleh Pemain terhadap perangkat wasit selama Pertandingan hanya dapat disampaikan oleh kapten, protes tidak berlaku bagi Pemain lainnya. Di luar ketentuan tersebut akan diberikan kartu kuning.
6. Protes tidak dapat disampaikan terkait dengan keputusan wasit dalam Pertandingan. Keputusan wasit tersebut adalah final dan mengikat serta tidak dapat dibanding kecuali dijelaskan lain sesuai dengan Kode Disiplin PSSI.
7. Laporan terhadap hal-hal yang berkenaan dengan kepemimpinan wasit dapat disampaikan atau dilaporkan Klub langsung melalui surat tertulis kepada Komite Wasit PSSI, namun tidak merupakan suatu hal yang dapat mengubah segala keputusan yang telah dikeluarkan selama pertandingan berlangsung.

XII. MEDIA

PASAL 55 MEDIA

Setiap Klub wajib menempatkan *link website* resmi I.League (www.ileague.id) di halaman *website* resmi Klub.

PASAL 56 AKREDITASI MEDIA

1. Proses akreditasi media dilakukan oleh I.League melalui *media channel* I.League. Klub bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi kepada media lokal yang akan mengajukan akreditasi media.
2. I.League menerbitkan format akreditasi dan bertanggung jawab terhadap *desain ID card*. Format dan desain *ID card* yang diterbitkan I.League dicetak oleh Panpel (*media officer*) menggunakan sistem yang disediakan oleh I.League melalui *link*: <https://lias.ileague.id/clubdashboard>.
3. *Media officer* bertanggung jawab atas *join event approval* Liga Nusantara pada *media channel* I.League termasuk dalam pencetakan *ID card* media. Apabila ditemukan terjadi pelanggaran terhadap hal-hal yang diatur dan ditetapkan oleh I.League berdasarkan Regulasi atau ketentuan lain yang terkait dengan Liga Nusantara, maka I.League berhak melakukan pencabutan dan menghapus pengesahan *ID card* media tersebut.
4. Panpel wajib melakukan tindakan proteksi terhadap area komentator, penempatan kamera televisi dan barang-barang milik tim TV produksi.
5. Klub berhak mengambil gambar/video (*technical camera*) hanya untuk kepentingan analisa Klub. *Video technical analyst* Klub harus termasuk dalam 10 (sepuluh) Ofisial yang didaftarkan oleh Klub.
6. *Video technical analyst* Klub hanya dapat mengambil gambar/video di area yang telah ditentukan oleh I.League. Gambar/video tersebut dilarang untuk kepentingan *live streaming*, media sosial dan aktivitas komersial lainnya.
7. Pelanggaran terhadap ayat (4), (5) dan (6) Pasal ini akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

PASAL 57

AKSES MEDIA

1. Wartawan tulis, radio dan televisi NRH (*non-right holder*) tidak diperbolehkan berada di area lapangan Pertandingan ataupun area antara batas lapangan dan penonton, pada saat sebelum, selama dan setelah Pertandingan.
2. Hanya fotografer yang terakreditasi, kru TV produksi, kru digital I.League yang boleh berada di area di antara penonton dan batas lapangan Pertandingan, di mana mereka akan melakukan pekerjaannya di area yang sudah diatur secara spesifik dan tercantum di akreditasi. Jumlah fotografer yang terakreditasi, kru digital I.League dan TV produksi yang boleh berada di area di antara penonton dan batas lapangan Pertandingan, diatur secara terbatas sesuai dengan Manual yang diterbitkan I.League.
3. Panpel berhak membatasi jumlah awak media yang meliput disesuaikan dengan kapasitas tribun media dan ketersediaan fasilitas lain di Stadion.
4. Area ruang ganti tidak dapat dimasuki media mana pun di setiap saat sepanjang Liga Nusantara berjalan. Klub wajib memastikan personel media mereka menjalankan ketentuan ini. Diperkenankan bagi kru digital I.League maupun TV produksi untuk mengambil situasi ruang ganti sebelum kedatangan Klub.
5. I.League dan TV produksi memiliki akses secara bebas ke Stadion sejak H-2 Pertandingan sampai H+1 Pertandingan, untuk kepentingan teknis pemasangan fasilitas pendukung siaran langsung Pertandingan.
6. Panpel bertanggung jawab untuk memastikan hak dan kepentingan kru digital I.League serta TV produksi terproteksi, sehingga tidak ada NRH yang melakukan pengambilan gambar di Stadion, tanpa ada izin atau persetujuan dari I.League.
7. Pelanggaran terhadap Pasal ini akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

PASAL 58

MIXED ZONE

1. Penggunaan *mixed zone* dapat dioperasikan 15 menit setelah Pertandingan berakhir. *Media officer* harus memastikan media peliput yang memasuki *area mixed zone* telah terakreditasi.
2. Seluruh anggota Klub wajib melewati *mixed zone* dalam perjalanan mereka dari ruang ganti ke bus setelah Pertandingan.
3. Pelanggaran terhadap Pasal ini akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

PASAL 59

PELIPUTAN LATIHAN RESMI DI STADION

1. Seluruh latihan resmi di Stadion harus terbuka untuk media. Jika ada permintaan dari salah satu Klub untuk menggelar latihan tertutup dari media, setidaknya tetap harus ada kesempatan kepada media untuk meliput di 15 menit awal latihan.
2. Penempatan lokasi peliputan di area sekitar Lapangan Permainan selama *official training* ditetapkan oleh *media officer* atas persetujuan dari *match commissioner*.
3. Media peliput tidak diizinkan berada di area *drop-off* tim. Tidak ada aktivitas wawancara kepada Pemain dan Oficial di area Lapangan Permainan pada sebelum, saat dan setelah *official training*.
4. *Media officer* harus memastikan media peliput *official training* yang memasuki area Stadion telah terakreditasi.

PASAL 60

KONFERENSI PERS (*PRESS CONFERENCE*)

1. Panpel bertanggung jawab atas penyelenggaraan *pre-match press conference* yang dilakukan oleh *media officer* pada H-1 Pertandingan.
2. *Pre-match press conference* dapat dilakukan secara *online* dan/atau *hybrid*.
3. Pelatih kepala dan 1 (satu) orang Pemain yang masuk dalam *starting XI* dari masing-masing Klub yang bertanding wajib hadir dan berpartisipasi dalam konferensi pers H-1 Pertandingan (*pre-match press conference*). *Media officer* dari kedua Klub yang bertanding harus memastikan kehadiran pelatih kepala dan Pemain dalam *pre-match press conference*. Tidak diperbolehkan untuk menghadirkan personel lain dalam *pre-match press conference*.
4. *Post-match press conference* dilakukan secara *offline*.
5. Pelatih kepala dan 1 (satu) orang Pemain yang bermain di Pertandingan wajib menghadiri konferensi pers setelah Pertandingan (*post-match press conference*) yang diselenggarakan di Stadion dan dimulai selambat-lambatnya 15 menit setelah Pertandingan berakhir. *Media officer* dari kedua Klub yang bertanding harus memastikan kehadiran pelatih kepala dan salah satu Pemain. Tidak diperbolehkan untuk menghadirkan personel lain dalam *post-match press conference*.
6. Pelanggaran terhadap Pasal ini akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

PASAL 61

INTERVIEW

1. Jika diminta oleh I.League, kedua Klub yang bertanding harus bersedia mengizinkan pelatih kepala dan/atau salah satu Pemainnya untuk diwawancarai oleh TV Produksi dan/atau I.League dengan durasi maksimal 10 menit. *Interview* tersebut dilakukan H-1 Pertandingan dengan lokasi yang ditentukan oleh I.League.
2. Jika diminta oleh I.League, kedua Klub yang bertanding harus bersedia mengizinkan pelatih kepala untuk diwawancarai oleh *crew* TV Produksi dan/atau I.League dengan durasi maksimal 90 detik. *Coach arrival interview* dilakukan pada saat kedatangan Klub di Stadion.
3. Di seluruh area Stadion, baik sebelum, selama dan setelah Pertandingan, media (termasuk TV Produksi) tidak diperbolehkan melakukan wawancara terhadap Perangkat Pertandingan yang bertugas. Larangan ini termasuk perekaman secara langsung terhadap diskusi antara perangkat Pertandingan di semua situasi di Stadion.
4. *Flash interview* maksimal 90 detik dapat dilaksanakan setelah Pertandingan, setelah sebelumnya dikoordinasikan dan diinformasikan oleh tim TV produksi.
5. Sebelum Pertandingan berakhir, tim TSG harus menginformasikan kepada media officer Klub untuk memberitahukan kepada Pemain yang dipilih untuk diwawancarai.
6. Pemain terbaik (*man of the match*) yang diminta oleh tim TSG untuk melakukan *flash interview* wajib memenuhi dan melaksanakan permintaan tersebut.
7. Pelanggaran terhadap Pasal ini akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

XIII. TICKETING

PASAL 62

KETENTUAN TIKET

1. Panpel bertanggung jawab terhadap produksi, distribusi dan penjualan Tiket Pertandingan. I.League dapat membantu Klub untuk mendistribusikan tiket secara online melalui aplikasi Sobat Liga apabila dibutuhkan.
2. Setiap Tiket harus mencantumkan logo kompetisi dan logo sponsor resmi Liga Nusantara.
3. Panpel wajib memastikan dan menjamin ketersediaan akses untuk delegasi PSSI dan/atau I.League, VIP/VVIP Klub tamu, sponsor, *host broadcaster* dan media tanpa diskriminasi berdasarkan gender, ras atau kebangsaan.
4. Panpel menyediakan Tiket *complimentary* untuk Klub sebanyak 50 (lima puluh) tiket.
5. Tiket *complimentary* tidak diperuntukkan kepada suporter, Klub wajib bertanggung jawab terhadap distribusi Tiket tersebut.
6. Panpel wajib menyediakan Tiket *complimentary* untuk *partner* sponsor I.League sebanyak 50 (lima puluh) tiket (sesuai dengan Regulasi Marketing Liga Nusantara).
7. Perwakilan resmi PSSI/I.League dan sponsor I.League harus ditempatkan di tribun VIP.
8. Ketentuan Pasal ini berlaku pada seluruh babak.

XIV. KOMERSIAL

PASAL 63 KOMERSIAL

1. I.League adalah pemegang tunggal hak komersial Liga Nusantara.
2. Eksploitasi dari hak komersial dalam Liga Nusantara:
 - a. hak media (*media rights*):
 - media promosi;
 - media cetak;
 - media digital/*online*;
 - media siar.
 - b. seluruh hak media dalam Liga Nusantara menjadi milik I.League;
 - c. hak kekayaan intelektual;
 - d. hak komersial lainnya.
3. I.League memiliki hak secara eksklusif untuk melakukan eksploitasi hak komersial lain dan menunjuk *commercial partner* dalam Liga Nusantara. *Commercial partner* yang ditunjuk oleh I.League memiliki hak secara eksklusif untuk melakukan eksploitasi beberapa hak komersial (termasuk di dalamnya untuk kepentingan jasa dan produk) dalam pelaksanaan Liga Nusantara dan Pertandingan.
4. Ketentuan lengkap mengenai *marketing*, komersial dan materi promosi diatur dalam Regulasi *Marketing* Liga Nusantara.

PASAL 64 TELEVISI DAN HAK SIAR

1. I.League berhak untuk melakukan kerja sama dengan stasiun televisi (*host broadcaster*) yang akan menyiarkan Liga Nusantara dengan memperhatikan aspek transparansi.
2. I.League berhak atas hak siar televisi baik secara nasional dan internasional.
3. I.League berhak atas penyiaran Pertandingan secara *live streaming*. Ketentuan tentang *live streaming* diatur secara tersendiri oleh I.League.
4. I.League bersama dengan *host broadcaster* menetapkan Pertandingan yang akan disiarkan secara langsung maupun tunda.
5. Panpel harus memastikan tidak ada perekaman Pertandingan oleh TV selain dari *host broadcaster* resmi I.League.

6. Klub dan awak media tidak diperbolehkan untuk melakukan perekaman, publikasi atau pengambilan video (*live streaming* dan *live di platform social media*) Pertandingan tanpa persetujuan I.League.
7. Pelanggaran terhadap Pasal ini akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

XV. FINANSIAL

PASAL 65 FINANSIAL

1. I.League memiliki kewajiban finansial sebagai berikut:
 - a. *fix* kontribusi;
 - b. subsidi akomodasi dan transportasi;
 - c. akomodasi lokal Perangkat Pertandingan;
 - d. uang tugas dan transportasi Perangkat Pertandingan dari kota asal ke kota tempat Pertandingan; dan
 - e. pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diatur lebih lanjut berdasarkan surat pemberitahuan, instruksi (*directives*) atau surat keputusan.
2. Klub memiliki kewajiban finansial sebagai berikut:
 - a. membayar denda definitif yang ditetapkan oleh Komite Disiplin PSSI atas pelanggaran-pelanggaran sebagaimana diatur dalam Regulasi Liga Nusantara dan Kode Disiplin PSSI;
 - b. pengembalian biaya atau kontribusi yang telah diterima sehubungan dengan keikutsertaan Klub dalam terjadi pelanggaran terhadap Regulasi dan peraturan yang ditetapkan oleh PSSI dan/atau I.League;
 - c. asuransi terhadap Pemain dan Oficial;
 - d. hal-hal lain yang ditetapkan oleh PSSI dan/atau I.League yang berkaitan dengan aspek finansial.
3. Segala bentuk komunikasi terkait informasi finansial I.League terhadap Klub atau Klub terhadap I.League sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini disampaikan secara tertulis melalui pos surat, atau surat elektronik (*email*) dengan alamat tujuan sebagai berikut:

Pos	Menara Mandiri II Lantai 19 Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55 Jakarta Pusat 12190.
Telp.	(021) 526 6777
Email	finance@ileague.id

4. Pembayaran Klub atas denda-denda definitif dan/atau ketetapan lainnya dilakukan dengan cara pemotongan langsung dari kontribusi dan/atau subsidi melalui surat konfirmasi atau persetujuan. Bagi Klub yang bersedia untuk melakukan pembayaran sebagaimana tersebut di atas langsung tanpa dipotong dari kontribusi dapat dilakukan melalui mekanisme bank transfer dan selanjutnya menyampaikan bukti transfer pengiriman kepada departemen *finance* I.League surat elektronik (*email*), dengan nomor rekening:

Bank	BRI
Nomor rekening	020601011323308
a/n.	PT. Liga Indonesia Baru

5. Seluruh kewajiban Klub yang ditimbulkan oleh Klub, bagian dari Klub, atau Panpel akan ditagihkan ke Klub.
6. Seluruh transaksi pembayaran dalam mata uang Rupiah.
7. Segala pajak yang timbul terkait transaksi pembayaran baik itu PPh dan PPN, wajib ditanggung oleh masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perpajakan terkait yang berlaku.
8. Setiap Klub wajib melaporkan SPT PPN bulan berjalan melalui surat elektronik (*email*) tertuju kepada departemen *finance* I.League.
9. Bagi Klub yang dinyatakan promosi ke kompetisi Championship 2026/27 berhak menjadi pemegang saham PT Liga Utama Indonesia dan wajib melakukan setoran modal awal sebagai syarat keikutsertaan Kompetisi Championship 2026/27.

XVI. ADMINISTRASI

PASAL 66

PENGHARGAAN DAN HADIAH

1. Penghargaan yang akan diberikan dalam pelaksanaan Liga Nusantara sebagai berikut:
 - a. Pencetak gol terbanyak (*top scorer*);
 - b. Pelatih Terbaik (*best coach*);
 - c. Pemain terbaik (*best player*);
 - d. Pemain muda terbaik U23 (*best young player U23*);
 - e. Pemain muda terbaik U20 (*best young player U20*).
2. Piala bola emas akan diberikan kepada Pemain terbaik Liga Nusantara.
3. Piala sepatu emas akan diberikan kepada Pemain yang menjadi pencetak gol terbanyak di Liga Nusantara akan ditetapkan sebagai penerima penghargaan. Dalam hal terdapat 2 Pemain atau lebih yang menjadi pencetak gol terbanyak maka berlaku prosedur penghitungan sebagai berikut:
 - a. Pemain yang mencetak gol dari titik penalti lebih sedikit;
 - b. *assist* terbanyak;
 - c. akumulasi waktu tercepat terciptanya gol secara keseluruhan.

Apabila dari perhitungan tersebut masih tetap sama, maka Pemain yang bersangkutan secara bersama-sama ditetapkan sebagai penerima penghargaan.
4. Piala untuk pelatih terbaik akan diberikan kepada pelatih terbaik Liga Nusantara
5. I.League akan memberikan hadiah uang kepada para individu yang meraih penghargaan yang nilainya telah ditetapkan oleh I.League.
6. I.League akan memberikan hadiah uang kepada Klub juara, peringkat 2, peringkat 3 dan peringkat 4 yang nilainya telah ditetapkan oleh I.League.

PASAL 67

PIALA DAN MEDALI

1. Klub pemenang Liga Nusantara akan mendapatkan replika piala Liga Nusantara yang menjadi hak Klub tersebut.
2. Piala Liga Nusantara akan diberikan kepada Klub pemenang Liga Nusantara dan diberikan kesempatan untuk dapat disimpan selama 3 bulan. Setelah waktu tersebut, Klub pemenang Liga Nusantara wajib mengembalikan piala tersebut kepada I.League.
3. Klub pemenang Liga Nusantara bertanggung jawab terhadap kondisi serta kerusakan yang timbul terhadap piala yang disimpan oleh Klub pada waktu yang telah ditentukan dan wajib mengembalikan piala tersebut kepada I.League dalam kondisi baik.

4. I.League menyediakan medali dalam upacara resmi penyerahan hadiah (*official presentation ceremony*) pada saat berakhirnya babak final Liga Nusantara – 2025/26 yaitu:
 - a. 50 (lima puluh) medali emas untuk Klub peringkat 1;
 - b. 50 (lima puluh) medali perak untuk Klub peringkat 2; dan
 - c. 50 (lima puluh) medali perunggu untuk Klub peringkat 3.

PASAL 68

KOMUNIKASI DAN INFORMASI

Segala bentuk komunikasi terkait informasi, komunikasi dan administrasi I.League terhadap Klub atau Klub terhadap I.League disampaikan secara tertulis melalui pos surat, telepon atau surat elektronik (*email*) dengan alamat tujuan sebagai berikut:

Pos	Menara Mandiri II Lantai 19 Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55 Jakarta Pusat 12190
Telp.	(021) 526 6777
Email	<u>info@ileague.id</u> ; <u>kompetisi@ileague.id</u>

PASAL 69

PENUTUP

1. Regulasi ini dibuat oleh PSSI, untuk dilaksanakan sepenuhnya sesuai kewenangan yang diberikan oleh PSSI dan berlaku pada Liga Nusantara, untuk dijalankan dan ditaati oleh Klub serta pelaksanaannya diawasi oleh PSSI dan I.League.
2. Apabila terdapat kekeliruan yang nyata serta dan hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Regulasi Pasal ini, akan ditetapkan dan disesuaikan kemudian oleh PSSI dan I.League.

LAMPIRAN 1

PENENTUAN PERINGKAT *FAIR PLAY*

1. Setiap Klub akan mendapatkan poin pada saat menerima kartu kuning dan kartu merah sebagai berikut:
 - a. setiap kartu kuning yang diterima : 1 poin;
 - b. setiap kartu merah (akumulasi kartu kuning) yang diterima : 3 poin;
 - c. setiap kartu merah (langsung) yang diterima : 3 poin; dan
 - d. setiap kartu kuning yang diikuti dengan kartu merah (langsung) : 4 poin.
2. Perhitungan hukuman Komite Disiplin PSSI.
3. Klub yang mendapatkan poin paling sedikit akan menempati peringkat tertinggi dan seterusnya mengikuti poin yang didapat.

LAMPIRAN 2

KETENTUAN ATAS PENGUSIRAN DAN LARANGAN

VENUE	PEMAIN		OFISIAL	
	KARTU MERAH	LARANGAN BERMAIN	KARTU MERAH	LARANGAN MENDAMPINGI
LAPANGAN PERMAINAN	Segera meninggalkan lapangan dan area zona 1 Stadion	Dilarang masuk zona 1 Stadion	Segera meninggalkan lapangan dan area zona 1 Stadion	Dilarang masuk zona 1 Stadion
BANGKU CADANGAN TIM	Tidak diperkenankan menuju dan duduk di bangku cadangan	Dilarang duduk di bangku cadangan	Tidak diperkenankan lagi untuk duduk di bangku cadangan	Dilarang duduk di bangku cadangan
TECHNICAL AREA	Dilarang berada di area teknis	Dilarang berada di area teknis	Dilarang berada di area teknis	Dilarang berada di area teknis
RUANG GANTI PEMAIN	Boleh berada di ruang Ganti Pemain atau ruang doping jika ada doping tes	Dilarang masuk ruang ganti Pemain, sebelum, saat dan setelah Pertandingan	Dilarang berada di ruang Ganti jika mendapat kartu Merah di babak pertama	Boleh masuk ruang ganti Pemain, sebelum, saat dan setelah Pertandingan
TRIBUN PENONTON	Diperbolehkan duduk di tribun dengan menjaga integritas dan dimonitor pihak keamanan dan tidak menggunakan peralatan Pertandingan	Diperbolehkan duduk di tribun dengan posisi tidak terhubung langsung dengan Lapangan Permainan	Diperbolehkan duduk di tribun dengan menjaga integritas dan dimonitor pihak keamanan dan tidak menggunakan peralatan Pertandingan	Diperbolehkan duduk di tribun dengan posisi tidak terhubung langsung dengan Lapangan Permainan
AKTIVITAS MEDIA	Tidak diperkenankan mengikuti seluruh aktivitas resmi media seperti : konferensi pers, <i>flash interview</i>	Tidak diperkenankan mengikuti seluruh aktivitas resmi media seperti : konferensi pers, <i>flash interview</i>	Tidak diperkenankan mengikuti seluruh aktivitas resmi media seperti : konferensi pers, <i>flash interview</i>	Tidak diperkenankan mengikuti seluruh aktivitas resmi media seperti : konferensi pers, <i>flash interview</i>
OFFICIAL TRAINING	Diperbolehkan untuk mengikuti sesi <i>official training</i> bersama Klub	Diperbolehkan untuk mengikuti sesi <i>official training</i> bersama Klub	Diperbolehkan untuk dapat memimpin sesi <i>official training</i> bersama Klub	Diperbolehkan untuk dapat memimpin sesi <i>official training</i> bersama Klub

LAMPIRAN 3

KETENTUAN PENGGUNAAN PEMAIN U-20 DAN U-23

Memasukkan Pemain U-20 dan U-23 dalam 11 Pemain pertama (<i>starting XI</i>) di <i>E-startlist</i>	Sangat jelas, setiap Klub wajib memasukkan dalam <i>starting XI</i> di <i>E-startlist</i> : a. minimal 1 (satu) Pemain U-20, dan b. minimal 5 (lima) Pemain U-23.
Total waktu bermain satu atau lebih Pemain U-20 dalam <i>starting XI</i>, minimal 90 menit	Sangat jelas, durasi 90 menit dihitung sejak peluit pertama dibunyikan wasit sebagai tanda dimulainya Pertandingan.
Pemain U-20 tidak dapat melanjutkan permainan karena alasan cedera pada periode sebelum 90 menit bermain di lapangan	a. Jika Pemain U-20 tersebut langsung digantikan oleh Pemain U-20 lainnya, maka durasi menit bermain Pemain U-20 yang baru dimasukkan tersebut melanjutkan perhitungan menit bermain yang sebelumnya, setelah akumulasi menit bermain mencapai 90 menit, maka sudah terpenuhi; b. Jika Pemain U-20 tersebut digantikan oleh Pemain lainnya yang bukan Pemain U-20, maka sisa waktu saat digantikan menuju durasi seharusnya 90 menit, akan diakumulasikan sebagai kewajiban memainkan Pemain U-20; c. Jika kondisi poin b, namun pada menit-menit berikutnya ada Pemain U-20 yang dimasukkan di pertandingan yang sama, maka sejak memasuki lapangan durasi bermain Pemain U-20 tersebut akan diakumulasikan untuk melengkapi kekurangan waktu bermain sebelumnya; d. Jika kondisi poin b, tidak ada lagi Pemain U-20 yang dimasukkan dalam pertandingan yang sama, maka kekurangan menit bermain U-20 tersebut akan diakumulasikan kepada pertandingan berikutnya.
Sanksi	a. Pelanggaran terhadap tidak memasukkan Pemain U-20 dalam 11 Pemain pertama di <i>E-startlist</i> akan dikenakan sanksi berupa denda Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). b. Pelanggaran terhadap tidak terpenuhinya akumulasi bermain Pemain U-20 sampai berakhirnya kompetisi akan dikenakan sanksi denda Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

LAMPIRAN 4

PERATURAN DAN ETIKA PERMAINAN

1. OFISIAL TIM DAN MANAJEMEN TIM

Ofisial tim dan manajemen tim wajib menaati semua peraturan yang tertera, antara lain;

- a. menunjukkan rasa hormat kepada orang lain yang terlibat dalam permainan termasuk namun tidak terbatas pada ofisial pertandingan, pemain lawan, pelatih, manajer, ofisial, dan penonton.
- b. mematuhi LOTG dan membangun semangat permainan
- c. mengedepankan *fairplay* dan standar perilaku yang baik
- d. tidak terlibat dalam segala bentuk *match fixing*, perjudian, dan yang sejenis
- e. menghormati keputusan wasit dalam pertandingan
- f. tidak memasuki Lapangan Permainan tanpa izin wasit.
- g. tidak terlibat dalam atau menoleransi, bahasa atau perilaku yang menyinggung, menghina, atau kasar baik secara langsung maupun melalui unggahan sosial media.
- h. menerima kemenangan dan kekalahan dengan berjiwa besar.
- i. tidak terlibat dalam provokasi, bahasa, perilaku, ujaran kebencian dan sejenisnya melalui media massa (media cetak, media sosial, siaran televisi atau radio) baik secara langsung (*live*) maupun secara tidak langsung.
- j. mengutamakan kesejahteraan, keselamatan, dan kebahagiaan setiap pemain di atas segalanya, termasuk kemenangan
- k. tidak pernah terlibat atau menoleransi segala bentuk *bullying* dan rasisme
- l. mendorong setiap pemain untuk menerima tanggung jawab atas perilaku dan kinerja mereka sendiri
- m. bekerja sama sepenuhnya dengan orang lain dalam sepak bola (termasuk tetapi tidak terbatas ofisial tim, dokter, fisioterapis, Panpel pertandingan) demi kepentingan terbaik setiap pemain.

Apabila ofisial tim dan manajemen Klub tidak menaati peraturan yang tertera, maka klub atau I.League dapat mengambil tindakan apapun/semua tindakan berikut ini termasuk tapi tidak terbatas:

- a. diwajibkan untuk memenuhi panggilan manajemen klub, I.League atau petugas terkait
- b. dihukum larangan menghadiri Pertandingan
- c. ditangguhkan pengesahan dalam Kompetisi Liga Nusantara

- d. didenda oleh Komite Disiplin PSSI
- e. dilarang mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh I.League.

2. PEMAIN

Setiap pemain yang berkompetisi di I.League wajib menaati semua peraturan yang tertera, antara lain;

- a. bermain dengan kemampuan terbaik demi kepentingan tim.
- b. bermain sesuai aturan resmi yang tertulis dalam LOTG.
- c. menjunjung tinggi *fair play* dan menjauhi segala bentuk kecurangan, seperti
- d. *diving*, protes berlebihan, serta pemborosan waktu.
- e. tidak terlibat dalam *match fixing*, perjudian, atau bentuk pengaturan hasil pertandingan lainnya.
- f. menghormati keputusan akhir dari perangkat pertandingan, tanpa melakukan provokasi atau penentangan terhadap wasit dan ofisial.
- g. menerima kemenangan dan kekalahan dengan lapang dada, serta berjabat tangan dengan tim lawan dan wasit di akhir pertandingan.
- h. menampilkan dan mencontohkan perilaku yang baik, baik di dalam maupun di luar lapangan.
- i. menghormati dan bersikap santun kepada rekan satu tim, lawan, pelatih, manajer, wasit, dan ofisial pertandingan.
- j. mendengarkan dan menanggapi arahan pelatih atau manajer dengan sikap terbuka.
- k. memahami bahwa pelatih bertindak untuk kepentingan tim, bukan individu.
- l. Menyampaikan keluhan atau ketidaknyamanan melalui pihak klub yang dipercaya dan berwenang
- m. tidak menggunakan bahasa atau perilaku yang bersifat menyinggung, menghina, berkata kasar, atau provokatif terhadap siapa pun.
- n. tidak terlibat dalam *bullying*, intimidasi, rasisme, pelecehan, atau ujaran kebencian dalam bentuk apa pun.
- o. tidak menyebarkan provokasi atau perilaku tidak etis melalui media massa, termasuk media sosial, siaran televisi, radio, maupun media cetak—baik secara langsung maupun tidak langsung.

Apabila pemain tidak menaati peraturan yang tertera, maka klub atau I.League dapat mengambil tindakan apapun/semua tindakan berikut ini termasuk tapi tidak terbatas:

- a. diwajibkan meminta maaf kepada rekan satu tim, tim lain, wasit atau manajer tim
- b. menerima peringatan dari pelatih
- c. menerima peringatan tertulis dari manajemen klub

- d. dapat menjalani masa skorsing
- e. dikenakan denda
- f. I.League dapat mengenakan denda dan/atau penangguhan pendaftaran pemain pada klub.
- g. dilarang mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh I.League.

PEMAIN MUDA:

- a. klub atau I.League dapat memberitahukan orang tua atau pengasuh pemain yang bersangkutan tentang pelanggaran Kode Etik apa pun

3. PERANGKAT PERTANDINGAN

Perangkat pertandingan bertanggung jawab untuk mengedepankan standar perilaku yang tinggi dalam permainan. Perangkat pertandingan wajib menaati semua peraturan yang tertera, antara lain;

- a. bersikap jujur dan tidak memihak setiap saat
- b. menerapkan LOTG, regulasi, Manual dan edaran resmi lainnya secara adil dan konsisten
- c. memimpin pertandingan dengan cara yang positif, tenang, dan percaya diri
- d. menindaklanjuti semua kasus kekerasan, agresi, perilaku tidak sportif, permainan curang dan pelanggaran lainnya
- e. tidak menoleransi bahasa atau perilaku yang menyinggung, menghina atau kasar dari pemain dan ofisial tim.
- f. mendukung rekan perangkat pertandingan setiap saat
- g. memberikan contoh positif dengan berperilaku baik kepada para pemain dan ofisial tim
- h. memberikan contoh positif dengan mengedepankan perilaku baik dan menunjukkan rasa hormat kepada semua orang yang terlibat dalam permainan
- i. berkomunikasi dengan para pemain dan mengedepankan *fairplay*
- j. menanggapi dengan cara yang jelas, tenang dan percaya diri terhadap setiap permintaan klarifikasi yang sesuai dari kapten tim
- k. mempersiapkan diri secara fisik dan mental untuk setiap pertandingan
- l. menyelesaikan dan menyerahkan laporan yang akurat dan jelas dalam batas waktu yang ditentukan untuk pertandingan yang dipimpin.
- m. tidak mempublikasi apapun mengenai pertandingan di media massa apapun (termasuk media sosial, siaran televisi, radio, maupun media cetak—baik secara langsung maupun tidak langsung)

- n. melaporkan segala jenis tawaran, pemberian, atau akses dalam bentuk apapun yang diberikan oleh tim, suporter, atau pihak manapun sebelum, selama dan sesudah pertandingan

Apabila perangkat pertandingan tidak menaati peraturan yang tertera, maka tindakan berikut ini dapat diambil:

- a. memenuhi panggilan Komite Wasit PSSI
- b. memenuhi panggilan Komite Kompetisi PSSI

4. PENONTON / SUPORTER

Semua Penonton & suporter wajib memiliki tanggung jawab bersama untuk memberikan contoh yang baik dan membantu menciptakan lingkungan positif dimana semua kalangan dapat menikmati permainan. Penonton & suporter wajib menaati semua peraturan yang tertera, antara lain;

- a. membeli tiket pertandingan secara resmi
- b. tidak membawa benda terlarang ke stadion yang dapat mengganggu jalannya pertandingan seperti:
 - *flare* (cerawat), fireworks (kembang api), *smoke bomb* (bom asap), peluit, laser, *firecracker* (mercon), alat yang menimbulkan kebisingan suara;
 - pelemparan misil ke dalam lapangan;
 - spanduk bertuliskan pesan dan/atau menampilkan gambar dengan unsur SARA, politik, ujaran kebencian, provokatif dan diskriminatif;
- c. tidak melakukan invasi lapangan (*pitch invasion*);
- d. tidak melakukan yel-yel atau hal lain yang bernada SARA, politik, ujaran kebencian, provokatif dan diskriminatif yang dapat dikategorikan sebagai sebuah pelanggaran disiplin.
- e. tidak menyalahgunakan fasilitas penunjang yang tidak sesuai dengan fungsinya, termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan alat pemadam kebakaran (*fire hydrant*) dan/atau fasilitas penunjang lainnya.
- f. Memberikan dukungan yang suportif kepada tim
- g. Menghargai dan menghormati segala keputusan wasit
- h. tetap berada di belakang garis batas dan di dalam Area Penonton yang ditetapkan
- i. membiarkan pelatih melakukan tugasnya dan tidak membingungkan para pemain dengan memberi tahu mereka apa yang harus dilakukan
- j. mendorong pemain untuk menghormati lawan, wasit, dan perangkat pertandingan
- k. mendukung pemain secara positif dan tidak melontarkan ujaran kebencian
- l. tidak menoleransi bahasa atau perilaku yang menyinggung, menghina atau kasar.

Apabila penonton & suporter tidak menaati peraturan yang tertera, maka tindakan berikut ini dapat diambil:

- a. diberikan peringatan lisan dari manajemen klub atau I.League.
- b. memenuhi panggilan untuk bertemu dengan klub, I.League atau pihak berwenang
- c. memenuhi panggilan untuk bertemu dengan manajemen klub
- d. diwajibkan meninggalkan stadion oleh Panpel pertandingan
- e. diminta oleh klub untuk tidak menghadiri pertandingan mendatang
- f. I.League dapat mengenakan denda dan/atau penangguhan pada klub
- g. klub berhak meminta pertanggungjawaban berupa ganti rugi terhadap kerusakan yang ditimbulkan
- h. apabila dalam suatu kasus kerusuhan, tidak memungkinkan untuk mencari dan menentukan si pelaku kerusuhan, maka Komite Disiplin PSSI menjatuhkan sanksi kepada klub atau badan yang dianggap memiliki keterkaitan dengan penyerang yang tidak diketahui identitasnya.
- i. apabila terbukti melakukan *pitch invasion*, rasisme, vandalisme, membawa dan/atau menyalakan *flare* (cerawat), *fireworks* (kembang api), *smoke bomb* (bom asap), peluit, laser, *firecracker* (mercon), penyalahgunaan alat pemadam kebakaran (*fire hydrant*) akan dikenakan sanksi berupa larangan memasuki stadion sebanyak 5 (lima) kali. Jika terjadi pengulangan atas pelanggaran ini akan mendapatkan sanksi tambahan larangan memasuki stadion sebanyak 10 (sepuluh) kali dan terus berlaku kelipatan.



PT Liga Indonesia Baru

Menara Mandiri II, 19th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55, Jakarta 12190

+62 21 526 6777 📠 +62 21 526 6747 🌐 ileague.id